



**P U T U S A N**

**Nomor : 59 / G / 2014 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**SUKRAM** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pungpungan RT. 024 RW. 004 Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ARIF SAEJAN, SH.MH., SANTI MARDIYANTI, SH., KARYANTO,SH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ARIF SAEJAN & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jalan Raya Jati Kahuripan Nirwana Village KNV / B-6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT :**

**M E L A W A N :**

**BUPATI BOJONEGORO** ; berkedudukan di jalan Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya antara lain sebagai berikut : -----

1. NAMA : MOCH.  
CHOSIM,SH.,MH.;-----

JABATAN : Kapala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;-----

2. NAMA : FAISOL

AHMADI,SH.;-----

JABATAN : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum

Sekretariat.....

Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; -----

3. NAMA : CIPTO

KUNCORO,SH.,MH.;-----

JABATAN : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro; -----

4. NAMA : M. AMIN ASROFIN,

SH.;-----

JABATAN : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah

Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

188/733/412.11/2014, tanggal, 22 April 2014, untuk selanjutnya disebut

sebagai-----**TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 59.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 25

Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59.HK/PEN.TUN/2014/PTUN. SBY. tanggal 26 Maret 2014 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 7 Mei 2014 tentang hari Persidangan; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 59/G/2014/PTUN.SBY.; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ; -----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara Surabaya pada tanggal 21 Maret 2014, dengan register Perkara Nomor : 59/G./2014/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 April 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

#### A. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU :

- Bahwa, gugatan PENGUGAT untuk pertama kalinya didaftarkan pada tanggal 21 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di Surabaya, dengan register Perkara No. 59/G/2014/PTUN. Sby, sebagai pihak TERGUGAT adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, dengan obyek sengketa awal adalah Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang saat itu PENGGUGAT belum mengetahui nomor dan tanggal Surat Keputusan BPD yang dijadikan obyek sengketa ;-----

- Bahwa, pada hari Rabu, tgl. 2 April 2014 dilakukan sidang pemeriksaan persiapan ke - I dan pihak TERGUGAT saat itu BPD Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro tidak hadir ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 dilakukan sidang pemeriksaan persiapan ke – II, dan pihak TERGUGAT hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dari Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan telah menunjukkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, yang diketahui saat itu No. 141/01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Heri Agus Supriyanto, S.E. ;-----

Namun.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat itu juga, Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di hadapan persidangan pemeriksaan persiapan bertepatan pada sidang pemeriksaan persiapan ke – II juga yaitu hari Rabu, tanggal 16 April 2014, dimana Kuasa Hukum PENGUGAT mendapatkan informasi pada hari yang sama telah dilakukan Pelantikan Kepala Desa, Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Kabupaten Bojonegoro oleh Bupati Bojonegoro, dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro atas pelantikan kepala desa Pungpungan, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuasa Hukum BPD Desa Pungpungan (TERGUGAT saat itu), sehingga dengan dilaksanakannya pelantikan oleh Bupati Bojonegoro, maka obyek sengketa gugatan yang semula adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, berubah menjadi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pengesahan dan pelantikan Kepala Desa, Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;-----

- Bahwa, pada hari Rabu, tgl. 23 April 2014, dilakukan sidang pemeriksaan persiapan ke – III, dimana pada persidangan ini telah ditetapkan bahwa obyek sengketa dalam gugatan PENGUGAT adalah KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO No. 141/408/KEP/205.412/2014, tgl. 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Atas Nama Heri Agus Supriyanto, S.E. dan selaku pihak TERGUGAT pun adalah Bupati



Bojonegoro;-----

-----

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ini  
PENGUGAT ajukan kepada TERGUGAT, masih dalam  
tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) terhitung sejak  
diketahuinya Surat Keputusan

Bupati.....

Bupati Bojonegoro No. 141/408/Kep/205.412/2014, tanggal 16 April 2014  
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan  
Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Atas Nama Heri Agus Supriyanto, S.E.,  
diketahui oleh PENGUGAT, sehingga obyek sengketa masih dalam batas  
tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5  
Tahun 1986 ;-----

**B. DASAR-DASAR GUGATAN :**

-----

Adapun yang menjadi dasar-dasar pengajuan gugatan ini :-----

1. Bahwa, "KEPUTUSAN TERGUGAT" bertentangan dengan ketentuan  
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan  
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik,  
yaitu :-----

- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA)  
Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang  
Desa ;-----
- Tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang  
hadir, jumlah surat suara yang tidak hadir, jumlah surat  
suara yang sah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya penggelembungan surat suara;-----
- Mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pilkades ;-----

2. Bahwa, yang dijadikan persoalan atau permasalahan oleh PENGUGAT untuk menggugat eksistensi TERGUGAT adalah dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT, yang menjadi obyek sengketa yang telah mengandung cacat yuridis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

PERTAMA : Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-

Undang.....

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;-----

KEDUA : Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Uundang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;-----

3. Bahwa, atas Penetapan tertulis berupa Pengesahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT sangat dirugikan atas tindakan TERGUGAT tersebut, maka Pengesahan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum





bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang :-----

- a. Penetapan a-quo dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (*vide Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009*) ;-----

Sehingga Bupati Bojonegoro (TERGUGAT) adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- b. Keputusan TERGUGAT bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum :-----

- KONKRIT : obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang

abstrak.....  
abstrak, dalam perkara a quo, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berwujud nyata tertentu atau dapat ditentukan yakni berupa Keputusan Bupati Bojonegoro ;-----

- INDIVIDUAL : keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang tetapi kepada orang-perorangan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan a quo melekat atau tertuju pada  
seseorang ;-----

- FINAL : obyek gugatan adalah definitive karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi PENGUGAT baik secara moril maupun materiil;-----

c. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, karena di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan terjadi penyimpangan-penyimpangan diantaranya memberikan surat suara lebih dari 1 surat suara kepada 1 orang pemilih, oleh karena itu PENGUGAT sebagai pihak yang dirugikan dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

d. Bahwa dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT, sehingga dalam perkara ini pihak PENGUGAT sebagai salah satu calon kepala desa Pungpungan, mempunyai kepentingan, sebab sebelum dikeluarkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut PENGUGAT telah beberapa.....

beberapa kali melakukan keberatan dan pengaduan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut ;-----

e. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT, maka TERGUGAT telah tidak mendengarkan keluhan-keluhan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan dari PENGGUGAT atas adanya penyimpangan-  
penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa  
Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ; -----

## C. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan ini :-----

1. Bahwa, PENGGUGAT mengetahui adanya Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa Pungpungan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro melalui Papan Pengumuman di Balai Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;-----
2. Bahwa, pada hari Minggu, tgl. 2 Pebruari 2014 di Balai Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, yang diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa, yaitu PENGGUGAT dengan tanda gambar photo no. 2 dan Heri Agus Supriyanto, S.E. dengan tanda gambar photo No. 1 ;  
-----
3. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pungpungan, tidak pernah melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;-----
4. Bahwa, warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Masyarakat Desa Pungpungan



adalah

3.826

pemilih ;-----

5. Bahwa.....

5. Bahwa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, diadakan di Balai Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dan dimulai pada pukul 07.00 WIB ;-----

6. Bahwa, pada saat sebelum dilakukan pemungutan suara dimulai, panitia pilkades mengumumkan bahwa ada pemilih tambahan yaitu sebanyak 5 (lima) orang, sehingga :-----

• Daftar Pemilih Tetap yang sudah tercatat : 3.826

pemilih ;-----

• Pemilih tambahan dari Panitia : 5

pemilih ;-----

Total pemilih : 3.831 pemilih ;-----

7. Bahwa, penambahan 5 orang pemilih oleh panitia pilkades tersebut pada posita 6 yang diumumkan sebelum dimulainya proses pemungutan suara tersebut dikarenakan 5 orang tersebut adalah penduduk Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, namun tidak terdaftar di dalam DPT (daftar pemilih tetap) ;-----

8. Bahwa, disaat pelaksanaan pencoblosan juga telah ada 2 orang warga desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun dilarang oleh Panitia  
Pilkades untuk melakukan pencoblosan dengan alasan 2 orang tersebut  
telah menjadi warga desa  
lain ;-----

9. Bahwa, sebelum dimulainya proses pemungutan suara, para calon kepala  
desa diminta untuk menandatangani blanko kosong dengan format yang  
sudah terketik dengan rapi oleh panitia pilkades Desa Pungpungan  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten  
Bojonegoro ;-----

10. Bahwa, ditengah-tengah proses pemungutan suara, telah ditemukan  
bahwa ada seorang warga yang menerima 3 (tiga) surat suara  
sekaligus

dari.....

dari panitia, dan ternyata 2 (dua) surat suara telah dimasukkan dalam kotak  
suara sedangkan yang 1 (satu) dikembalikan kepada panitia, atas peristiwa  
tersebut telah disaksikan para panitia, BPD Desa Pungpungan, pihak  
Kecamatan Kalitidu dan para saksi-saksi dan seluruh warga Desa  
Pungpungan yang saat itu masih berada di Balai Desa Pungpungan ;-----

11. Bahwa, atas kejadian pengembalian surat suara tersebut di atas, saat itu  
juga salah seorang warga yang sekaligus saksi kedua dari PENGUGAT  
yaitu Sdr. Sugeng langsung menanyakan kepada Panitia Pilkades, namun  
tidak dihiraukan dan tidak direspon oleh panitia, bahkan BPD Desa  
Pungpungan dan pihak kecamatan selaku pengawas pelaksanaan  
pilkades sama sekali tidak bertindak apapun atas penyimpangan tersebut ;  
-----



12. Bahwa, pemberian lebih dari 1 surat suara kepada 1 orang pemilih, jelas sekali merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;-----

13. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) PERDA Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa :-----

*"Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan sesuai dengan identitasnya dan setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan diberikan selembar surat suara"* ;-----

Adanya pemberian surat suara lebih dari 1 surat suara kepada 1 orang pemilih adalah jelas sekali bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) PERDA Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010, dimana sesuai dengan pasal dalam PERDA tersebut di atas, setiap pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara ;-----

14. Bahwa, pada pukul 13.00 WIB. setelah proses pemungutan suara

/

pencoblosan.....

pencoblosan selesai dan sebelum dimulainya proses penghitungan surat suara, panitia pilkades mengumumkan dan menyatakan jumlah pemilih yang hadir dalam pilkades tersebut adalah :-----

- Jumlah pemilih sebanyak : 3.831 orang;-----
- Hadir menggunakan hak pilih : tiga ribu lima ratus sekian-sekian orang;-----
- Tidak hadir : tidak ada penjelasan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk jumlah daftar pemilih tetap yang tidak hadir tidak pernah disebutkan oleh panitia pilkades ;-----

15. Bahwa, dengan dasar apakah seorang anggota panitia yang melakukan penghitungan surat suara dengan mengumumkan daftar yang telah hadir melakukan pencoblosan pilkades Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah tiga ribu lima ratus sekian-sekian dan mengapa tidak tidak menyebutkan angka yang pasti mengenai jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya ;-----

16. Bahwa, dikarenakan panitia tidak mengumumkan dengan jelas jumlah pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pilkades dan yang telah melakukan pencoblosan dan hanya disebutkan jumlah pemilih yang hadir adalah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian* maka salah seorang saksi dari PENGUGAT yaitu Sdr. Sugeng dan para warga yang ada di Balai Desa Pungpungan menanyakan kepada panitia pilkades mengenai jumlah sekian-sekian itu berapa ? namun pertanyaan dan protes dari Sdr. Sugeng tidak dijawab oleh pihak panitia ;-----

17. Bahwa, dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari panitia pilkades maka timbullah kericuhan oleh warga masyarakat Desa Pungpungan yang berlarut-larut, namun kericuhan tersebut masih bisa

dikendalikan.....

dikendalikan oleh PENGUGAT dan tindakan panitia pilkades Desa Pungpungan yang tidak terbuka dan menutup-nutupi jumlah pemilih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak hadir jelas sekali tidak fair karena hal tersebut merupakan hak dari calon kepala desa dan seluruh warga masyarakat pemilih untuk mengetahui secara pasti jumlah pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya ;-----

18. Bahwa, pada pukul 14.30 WIB, PENGUGAT meninggalkan lokasi pemilihan kepala desa dan tidak kembali ke lokasi pemilihan sampai pelaksanaan pemilihan kepala desa selesai ;-----

19. Bahwa, Panitia mengumumkan dari jumlah surat suara yang diperoleh oleh masing-masing calon kepala desa yaitu :-----

- Calon No. 1 mendapatkan : 1.764 surat suara;

- Calon No. 2 mendapatkan : 1.560 surat suara;

Total : 3.324 surat suara;

surat suara yang tidak sah : 95 surat suara;

maka total surat suara yang ada : 3.419 surat suara;

Surat suara yang hilang : 81 surat suara;

Apabila total surat suara yang ada hanyalah sebanyak 3.419 surat suara, sedangkan sebelum proses penghitungan surat suara dimulai panitia pilkades mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang hadir adalah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian*, maka ada selisih surat suara antara surat suara yang ada di kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir sebagaimana diumumkan oleh panitia pilkades sebelum penghitungan suara dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut panitia pilkades surat suara yang hilang adalah 81 surat suara, hilang bagaimana yang dimaksud oleh Panitia Pilkades ? Atas hal ini pun tidak ada penjelasan dari Panitia sama sekali ;-----

### 20. Bahwa.....

20. Bahwa, panitia di dalam mengumumkan hasil penghitungan suara secara keseluruhan adalah tidak transparan :-----

- Surat suara yang diberikan kepada pemilih : *tidak ada penjelasan;--*
- Surat suara yang dimasukkan dalam kotak surat : *tidak ada penjelasan;-----*  
-----
- Surat suara yang dinyatakan sah : *tidak ada penjelasan;--*
- Surat suara tidak sah : 95 surat suara; -----

21. Bahwa, baik PENGUGAT maupun Saksi dari PENGUGAT setelah selesainya pemungutan suara tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dikarenakan PENGUGAT sendiri sudah meninggalkan lokasi pemilihan sejak pukul 14.30 WIB sebelum proses penghitungan suara selesai, sedangkan Saksi PENGUGAT tidak ada disodorkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;-----



22. Bahwa, satu hari setelah pelaksanaan pilkades tepatnya pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2014, salah seorang Saksi PENGUGAT yaitu Sdr. Sugeng dan PENGUGAT sendiri menanyakan dan meminta penjelasan kepada panitia pilkades terkait dengan *jumlah tiga ribu lima ratus sekian-sikian* dan adanya beberapa penyimpangan yang lain, namun jawaban panitia selalu tidak memuaskan dan selalu hanya mengatakan kami salah dan khilaf mohon minta maaf ;-----

23. Bahwa, pada tgl. 5 Pebruari 2014, diadakan pertemuan bertempat di halaman rumah PENGUGAT, yang dihadiri oleh PENGUGAT, para warga Desa Kalitidu, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, BPD Desa Pungpungan, Muspika Kec. Kalitidu, dan Pihak Kecamatan Kalitidu guna menyelesaikan permasalahan penyimpangan yang terjadi

dalam.....

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;-----

24. Bahwa, dalam pertemuan tersebut Panitia Pilkades Pungpungan, yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Pungpungan periode 2014-2020, yaitu Sdr. Moch. Suyud dimana panitia pilkades mengakui kesalahannya dalam beberapa hal, yaitu :-----

a. Panitia minta maaf dan memang salah dan khilaf ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panitia Pilkades Pungpungan membuat Surat Pernyataan, dan telah ditandatangani oleh seluruh panitia pilkades dengan disaksikan warga dan aparat keamanan dan juga dari instansi terkait dari kecamatan maupun dari Koramil Kecamatan Kalitidu ;-----

c. Saran dari Polsek Kecamatan Kalitidu bila ada bukti-bukti pelanggaran silahkan menempuh jalur hukum ;-----

25. Bahwa, dari pertemuan di tingkat Desa tersebut BPD, Desa Pungpungan sama sekali tidak berbuat apapun guna menyelesaikan konflik dan solusi atas penyimpangan yang terjadi, apakah hanya cukup dengan KATA MAAF, SALAH dan KHILAF guna menyelesaikan permasalahan yang jelas-jelas merugikan PENGUGAT pada khususnya dan sebagian masyarakat Desa Pungpungan pada umumnya ??? ;-----

26. Bahwa, apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan sama sekali TIDAK MENCERMINKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI YANG SAAT INI SEDANG GENCAR-GENCARNYA DIGALAKKAN DI NEGARA TERCINTA KITA INDONESIA INI, terutama dalam kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;

-

27. Bahwa, pada malam hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, ternyata ada

salah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anggota panitia pemilihan Kepada Desa Pungpungan membawa surat suara untuk dibawa ketempat kerjanya salah satu anggota panitia entah digunakan untuk apa ? Jelas sekali tindakan anggota panitia pilkades ini adalah merupakan pelanggaran dalam suatu pemilihan kepala desa ;-----

28. Bahwa, sebagaimana Bag. Kesembilan, Pasal 58, PERDA KAB.

*BOJONEGORO No. 9 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian*

*Masalah :-----*

*“(1) Jika ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati ;-----*

*(2) Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan/pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten ;-----*

*(3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yang berlaku ;-----*

Sehubungan dengan adanya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan pilkades Desa Pungpungan, yaitu :-----

- a. pemberian surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada 1 orang pemilih (1 orang pemilih ada yang mendapat 2 surat suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan 3 surat

suara) ;-----

b. tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah

surat suara yang tidak hadir, jumlah surat suara yang

sah ;-----

c. upaya penggelembungan surat

suara ;-----

d.mengeluarkan....

d. mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan

membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja

salah seorang anggota panitia

pilkades ;-----

dan telah dilakukan pertemuan di tingkat desa yang mana tidak

mendapatkan solusi terbaik dan penjelasan yang transparan, maka

PENGUGAT telah mengajukan pengaduan atas penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Pungpungan, baik kepada Camat Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro maupun

kepada Bupati Bojonegoro ;-----

29. Bahwa, atas surat pengaduan PENGUGAT kepada Camat Kalitidu,

maka PENGUGAT telah diundang oleh pihak kecamatan pada hari

Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 untuk menghadiri pertemuan di Kantor

Kecamatan Kalitidu, dan dalam pertemuan tersebut PENGUGAT hadir

bersama-sama dengan beberapa perwakilan dari warga Desa

Pungpungan dan diterima oleh Bapak Camat, Kapolsek Kalitidu, dan

Koramil Kalitidu ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam pertemuan tersebut Camat yang juga sebagai Pengawas dan Pembina serta fasilitator Desa mengindahkannya, dimana seharusnya Camat mendengar dan meneliti kebenaran adanya penyimpangan dalam Pilkades Desa Pungpungan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Pungpungan tersebut dan sampai akhir pertemuan PENGGUGAT tidak mendapatkan solusi dan jawaban apapun, PENGGUGAT diundang hanya untuk di dengar keluhan dan keterangan saja tanpa ada penyelesaian atau solusi yang bisa diberikan kepada PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 PERDA Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 :-----

*“Camat melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengwasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa”-----*

### 30. Bahwa.....

30. Bahwa, di samping undangan dari Kantor Kecamatan Kalitidu, PENGGUGAT juga mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 dalam hal ini diwakili oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bojonegoro, namun dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak ada penjelasan dan tidak ada tindak lanjut apapun mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan dan hanya untuk didengar keterangannya saja ;-----

31. Bahwa, segala prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pilkades Desa Pungpungan telah dilalui oleh PENGGUGAT namun sama sekali tidak ada solusi jalan keluar, penjelasan yang transparan bahkan penyelesaian baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, sehingga pada akhirnya PENGGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jalur hukum demi mendapatkan kepastian hukum sebagai  
pihak yang sangat  
dirugikan ;-----

32. Bahwa, adanya upaya penggelembungan surat suara yang telah  
disengajakan untuk melakukan kemenangan Calon Kepala Desa dengan  
nomor urut 1, dengan sangat jelas dan nyata, di mana saat mau dilakukan  
penghitungan surat suara panitia telah mengumumkan daftar yang telah  
hadir menggunakan haknya adalah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian*,  
sedangkan dari penghitungan akhir daftar pemilih yang hadir adalah 3.419  
orang, sehingga menurut panitia pilkades ada selisih surat suara yang  
hilang adalah 81 surat  
suara ;-----

33. Bahwa, dari jumlah pemilih hadir yang diumumkan oleh panitia pilkades  
adalah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian* dan dari jumlah akhir setelah  
penghitungan suara yang telah disampaikan adalah 3.419 surat suara,  
maka ada selisih surat suara yang hilang adalah 81 surat suara, belum  
lagi  
yang ada....  
yang di sampaikan *tiga ribu lima ratus sekian-sekian* dari jumlah sekian-  
sekian tersebut berapa? Dengan demikian penggelembungan kartu suara  
adalah melebihi 81 surat suara ;-----

34. Bahwa, 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pilkades dilaksanakan tepatnya  
pada hari Senin, tgl. 3 Feb 2014 sebagaimana posita no. 21 gugatan ini,  
dikarenakan banyak permasalahan yang tidak terselesaikan terkait  
dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pilkades Desa  
Pungpungan, maka **PENGGUGAT** berusaha meminta penjelasan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades Desa Pungpungan namun tidak mendapatkan jawaban dan hanya disampaikan akan dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini termasuk BPD Desa Pungpungan ;-----

35. Bahwa, tenggang waktu mulai dari pelaksanaan pilkades Desa Pungpungan yang menyisakan berbagai permasalahan yaitu tgl. 2 Feb 2014 sampai dengan terbitnya surat keputusan BPD Desa Pungpungan tgl. 4 Feb 2014, sedangkan pada saat pelaksanaan dan tgl. 3 Feb 2014 yang sudah jelas sekali PENGUGAT dan panitia pilkades sepakat untuk melakukan pertemuan pada tgl. 5 Feb 2014, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkades dimana BPD Desa Pungpungan juga mengetahui segala permasalahan tersebut, namun ternyata 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pertemuan para pihak tepatnya tgl. 4 Feb 2014, BPD Desa Pungpungan sudah mengeluarkan keputusan penetapan calon kepala desa terpilih ;-----

36. Bahwa, pada tgl. 5 Feb 2014, sebagaimana dalam posita no. 22, dilakukanlah pertemuan antara warga Desa Pungpungan, PENGUGAT, Panitia Pilkades Desa Pungpungan, BPD Desa Pungpungan, dan Muspika Desa Pungpungan, namun ternyata pada tgl. 4 Februari 2014 sebelum pertemuan tersebut terjadi BPD Desa Pungpungan sudah mengeluarkan

Surat.....

Surat Keputusan No. 141/01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tgl. 04 Pebruari 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Heri Agus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.E., jelas sekali menunjukkan adanya konspirasi antara Panitia Pilkades dan BPD Desa Pungpungan untuk memenangkan calon nomor urut 1 yaitu Heri Agus Supriyanto, S.E dan pertemuan yang diadakan pada tgl. 5 Feb 2014 hanyalah suatu kamufase belaka ;-----

37. Bahwa, BPD Desa Pungpungan selaku penanggung jawab pemilihan kepala desa dan yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, seharusnya bersikap arif dan bijaksana dan independen dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkades di Desa Pungpungan, yang sarat dengan penyimpangan-penyimpangan sebelum menerima laporan panitia pilkades Desa Pungpungan tentang pelaksanaan pilkades Desa Pungpungan dan menetapkan calon kepala desa terpilih dengan suatu surat keputusan ;-----

38. Bahwa, berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Pungpungan melalui surat keputusannya Nomor 141/01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tanggal 4 Pebruari 2014, BPD Desa Pungpungan akhirnya mengusulkan pengangkatan dan pelantikan kepala desa terpilih kepada Bupati (in casu **TERGUGAT**) melalui Camat, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) PERDA Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 :-----

*"BPD mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan" ;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa, BPD Desa Pungpungan adalah merupakan lembaga yang

merupakan.....

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa seharusnya bisa bertindak adil dan melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan dan peraturan yang ada yaitu :-----

- Pasal 119 ayat (2) butir a, b, dan d. PERDA KAB. BOJONEGORO Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Desa :-----

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :-----

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan ;-----
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;-----
- c. Memproses pemilihan kepala desa;-----

- Pasal 37 ayat (2) butir a dan b. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa :-----

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :-----

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan ;-----



- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;-----

Meskipun BPD Desa Pungpungan jelas mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Desa Pungpungan ;-----

- a. pemberian surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada 1 orang pemilih (1 orang pemilih ada yang mendapat 2 surat suara bahkan 3 surat suara) ;-----
- b. tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang tidak hadir, jumlah surat suara yang sah ;-----

c. upaya.....

- c. upaya penggelembungan surat suara ;-----
- d. mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pilkades ;-----

Namun BPD Desa Pungpungan tetap saja menerbitkan Surat Keputusan No. 141/01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tertgl. 4 Pebruari 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro bahkan meneruskan laporan tersebut kepada TERGUGAT melalui Camat Kalitidu, sehingga TERGUGAT pada akhirnya mengeluarkan obyek sengketa yang artinya meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Pungpungan, namun TERGUGAT tidak memberikan solusi terbaik dan penyelesaiannya, sehingga artinya TERGUGAT tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak mencerminkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;-----

40. Apakah menurut TERGUGAT dengan adanya permintaan MAAF dan pengakuan salah dari Panitia Pilkades Desa Pungpungan akhirnya TERGUGAT berpendapat bahwa masalah penyimpangan dalam pelaksanaan pilkades Desa Pungpungan dengan begitu mudahnya dianggap selesai dan TERGUGAT berani mengeluarkan obyek sengketa ??;-----

--

Jika memang hal tersebut yang terjadi begitu memprihatinkan kehidupan demokrasi di Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro dimana suatu penyimpangan dalam suatu pemilihan kepala desa hanya cukup dengan kata MAAF ???;-----

41. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 PERDA Kabupaten Bojonegoro....

Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :-----

*"Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa"* ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Desa Pungpungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan sebagai pihak yang membentuk dan selaku penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, maka sudah seharusnya menyikapi dan menyelesaikan permasalahan penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa Pungpungan sebelum menerima laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dari Panitia Pilkades bahkan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dan meneruskan laporan tersebut kepada TERGUGAT melalui Camat Kalitidu ;-----

42. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pungpungan seharusnya bertindak melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades tersebut, akan tetapi BPD Desa Pungpungan tidak dapat berbuat apa-apa ;

Hal tersebut terjadi karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) PERDA Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa tentang Pemerintahan Desa, telah menyatakan Badan Permusyawaratan (BPD) sebagai penanggungjawab pemilihan kepala desa, yang membentuk dan menugaskan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penyaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;-----

43. Bahwa, PENGUGAT untuk kesekian kalinya juga telah mengirimkan surat

No. 010/SK/AS.....

No. 010/SK/AS&A/SDA/III/2014 tertgl. 25 Maret 2014 tentang Mohon Penundaan Pelantikan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, atas nama Heri Agus Supriyanto, S.E. kepada TERGUGAT dan Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro ;-----

44. Bahwa, dengan adanya keberatan dan pengaduan yang berkali-kali kepada TERGUGAT, yang sudah disampaikan oleh PENGGUGAT tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, seharusnya TERGUGAT tidak serta merta mengesahkan rekomendasi dari BPD Desa Pungpungan atas penetapan calon kepala desa terpilih Desa Pungpungan ;

45. Bahwa, "Keputusan TERGUGAT" menerbitkan obyek sengketa terbukti melanggar ketentuan PERDA Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa, tersebut adalah cacat hukum selain secara substantial dan administratif merugikan kepentingan PENGGUGAT, secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan

Keputusan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa menerimanya, karena perlakuan TERGUGAT mendatangkan kerugian pada PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun moril, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, "Keputusan TERGUGAT" dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;-----

46. Bahwa, di samping itu ditinjau dari administrasi pemerintahan, perbuatan TERGUGAT adalah bukti bahwa perbuatan TERGUGAT tidak mencerminkan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB = general principle of good administration) sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penjelasan Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9*

*Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang*

Nomor.....

*Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan juga bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang telah diakomodir kembali di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :-----*

## a. ASAS KEPASTIAN HUKUM (PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY)

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Bahwa, Asas Kepastian Hukum jelas sekali telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan umum dalam suatu proses pemilihan umum yaitu :-----

- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa ;-----
- tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang tidak hadir, jumlah surat suara yang sah ;-----
- upaya penggelembungan surat suara ;-----



- mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang telah tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pilkades ;-----

**b. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA : -----**

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Bahwa Asas ini jelas telah dilanggar oleh TERGUGAT, sebagai akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dimana sudah.....

sudah sangat jelas adanya pengakuan salah dan khilaf dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro, bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan ;-

**c. ASAS KETERBUKAAN (PRINCIPLE OF OPEN MANAGEMENT/ FAIR PLAY) : -----**

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Warga masyarakat harus diberi segala kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya. Juga harus dihindari kesan seolah-olah penguasa yang bersangkutan berpihak. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha Negara ;-----



Dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro tidak menyebutkan dengan lengkap dan transparan terkait dengan jumlah pemilih, dimana Panitia Pilkades hanya menyebutkan jumlah pemilih yang hadir adalah tiga ribu lima ratus sekian-sekian ;-----

**d. ASAS PROFESIONALITAS (PRINCIPLE OF PROFESSIONALITY): -**

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas juga telah dilanggar oleh TERGUGAT, karena tindakan TERGUGAT yang sama sekali tidak proporsional dalam bertindak sehingga mengakibatkan TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa, padahal hal tersebut

merupakan.....

merupakan kewajiban dari TERGUGAT untuk mencari sebuah kebenaran sebelum bertindak, dan itu tidak dilakukan sama sekali oleh TERGUGAT ;-----

Sehingga dengan adanya pengakuan salah, khilaf dan maaf dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan atas penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan, sehingga tindakan TERGUGAT merupakan tindakan teledor dan sama sekali tidak professional TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan kerancuan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri ;-----



e. **ASAS AKUNTABILITAS :** -----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terbitnya obyek sengketa ;-----

47. Bahwa, selain daripada asas-asas tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melanggar asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yaitu :-----

a. **ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN (PRINCIPLE OF REASONABLE OR PROHIBITION OF ARBITRARINESS):** -----

Bahwa, dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh TERGUGAT jelas-jelas adalah perbuatan yang mengesampingkan asas keadilan, oleh karena secara de facto surat suara yang diberikan kepada 1 orang.....

orang pemilih lebih dari 1 surat suara;-----

b. **ASAS BERTINDAK CERMAT (PRINCIPLE OF CAREFULNESS):** -----

Bahwa, PARA TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan tentang Calon Kepala Desa Pungpungan



terpilih dan langsung menetapkan kepala desa Pungpungan  
terpilih atas nama Hery Agus Supriyanto, S.E.;-----

Sebab itu dikeluarkannya obyek gugatan adalah cermin  
kecerobohan/tidak cermatnya dimana fakta-fakta yang ada tidak  
diperiksa dengan cermat dan pihak-pihak yang berkepentingan  
(in casu PENGGUGAT) tidak didengar oleh TERGUGAT ;-----

TERGUGAT tidak melakukan pengawasan dan cenderung  
membiarkan pelaksanaan PILKADES yang carut marut karena  
sudah ada pemaksaan kehendak ;-----

48. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) angka b, UU No. 9 Tahun 2004,  
sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup  
bukti bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha  
Negara obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf  
a dan b, UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya  
cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa  
untuk dinyatakan batal atau tidak  
sah ;-----

49. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa  
telah mengabaikan prosedur hukum, maka TERGUGAT dalam hal ini  
haruslah....  
haruslah bertanggungjawab terhadap hukum yang berlaku sebagaimana  
ditentukan oleh Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, dalam hal ini wajib mencabut obyek sengketa a quo ;-----

50. Bahwa, dengan demikian Keputusan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan kesewenang-wenangan TERGUGAT serta SAMA SEKALI TIDAK BERDASARKAN HUKUM ;-----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa : “ KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor : 141/408/KEP/205.412/2014, tanggal 16 April 2014 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PUNGPUNGAN, KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO ATAS NAMA HERI AGUS SUPRIYANTO, S.E. “;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa “KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor : 141/408/KEP/205.412/2014, tanggal 16 April 2014 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PUNGPUNGAN, KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA HERI AGUS SUPRIYANTO,  
S.E.” ;-----

## 4. Menghukum....

4. Menghukum TERGUGAT kepada untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,  
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Mei 2014 yang untuk  
selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat,  
kecuali yang nyata-nyata Tergugat mengakuinya di muka persidangan,  
sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/  
ditolak;-----
2. Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadi obyek  
sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
141/408/KEP/205.412/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten  
Bojonegoro atas nama HERI AGUS SUPRIYANTO, SE.;-----
3. Bahwa, perlu terlebih dahulu dijelaskan proses dalam rangka pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pungpungan Kecamatan Kalitidu  
Kabupaten Bojonegoro, dimana pemungutan suara dijadwalkan/ dilaksanakan  
pada tanggal 2 Pebruari 2014, sebagai berikut :-----
  - a. bahwa, pada tanggal 19 Desember 2013, Badan Permusyawaratan  
Desa (BPD) Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten  
Bojonegoro telah mengadakan musyawarah dengan agenda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES).

Berdasarkan hasil musyawarah BPD tersebut kemudian dibentuk

Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan dengan Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa Pungpungan Nomor : 141/07/

KEP/412.51.14.013.A/2013, tanggal 19 Desember 2013

tentang.....

tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----

b. bahwa, setelah terbentuk Panitia PILKADES, kemudian Panitia

PILKADES Pungpungan menyusun Program Kerja dan Jadwal

Kegiatan (*Time Schedule* Pelaksanaan Pilkades) Desa Pungpungan

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tertanggal 20 Desember

2013;-----

c. bahwa, berdasarkan *program kerja dan jadwal kegiatan*, maka Panitia

Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan waktu pelaksanaan

Pendaftaran Calon Kepala Desa, yaitu mulai tanggal 24 Desember

2013 sampai dengan 6 Januari 2014;-----

d. bahwa, pada pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap I, Panitia

PILKADES Pungpungan telah menerima berkas pendaftaran dari :-----

1) HERI AGUS SUPRIYANTO,

SE;-----

2) AHMAT

SANUSI;-----



3)

SUKRAM;-----

-

Oleh karena pendaftaran Bakal Calon Kades pada Tahap I telah mendaftar lebih dari satu orang Bakal Calon Kades, maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap II tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Pilkades Pungpungan, sehingga dilanjutkan dengan penyaringan dan seleksi ujian tertulis;-----

- e. bahwa, berdasarkan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan pada tanggal 22 Januari 2014 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian

Berkas.....  
Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan sebagai berikut :-----

Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan yang terdaftar sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :-----

No.	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	AHMAT SANUSI	Lamongan, 16-03-1963	L	Islam	SLTA	Pedagang
2.	HERI AGUS SUPRIYANTO, SE.	Bojonegoro, 01-04-1982	L	Islam	S1	Kepala Desa
3.	SUKRAM.	Bojonegoro, 10 April 1968	L	Islam	SMP	Wiraswasta



Dari hasil penjaringan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala  
Desa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala  
Desa Pungpungan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:-----

No.	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	AHMAT SANUSI	Lamongan, 16-03-1963	L	Islam	SLTA	Pedagang
2.	HERI AGUS SUPRIYANT O, SE	Bojonegoro, 01-04-1982	L	Islam	S1	Kepala Desa
3.	SUKRAM.	Bojonegoro, 10 April 1968	L	Islam	SMP	Wiraswasta

- f. bahwa, ketiga Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu dimaksud pada point huruf e, telah pula mengikuti Ujian Penyaringan Tertulis Bakal Calon Kepala Desa, pada tanggal 23 Januari 2014 bertempat di Kantor Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro. Berdasarkan koreksi hasil ujian Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan, yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pungpungan terhadap hasil jawaban soal ujian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014, ketiga Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan tersebut dinyatakan LULUS. Selanjutnya dengan Keputusan Panitia PILKADES Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/04/KEP/2014, tanggal : 23 januari 2014 tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam



Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, ditetapkan pula Daftar Urut Calon sebagai berikut : -----

Nomor Urut 1 : Nama : AHMAT SANUSI;-----

Nomor Urut 2 : Nama : HERI AGUS SUPRIYANTO, SE.;-----

Nomor Urut 3 : Nama : SUKRAM;-----

g. bahwa, pada tanggal 25 Januari 2014, Sdr. AHMAT SANUSI (Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Nomor Urut 1) mengajukan pengunduran diri dari Pencalonan Kepala Desa Pungpungan melalui surat Pernyataannya yang ditujukan pada Panitia Pilkades Pungpungan tertanggal 25 Januari 2014. Berdasarkan hal tersebut, Panitia Pilkades Pungpungan menerbitkan Keputusan Panitia Pilkades Pungpungan Nomor : 141/05/KEP.PANT/412.51.14.013/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Perubahan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan

Kecamatan....

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yaitu :-----

1. Nomor Urut 1 : HERI AGUS SUPRIYANTO, SE;-----

2. Nomor urut 2 : SUKRAM;-----

h. bahwa, pada tanggal 2 Pebruari 2014 bertempat di Balai Desa Pungpungan, Panitia PILKADES Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan Pemungutan Suara, dimana dalam PILKADES dinyatakan :-----

- Jumlah pemilih sebanyak : 3.831 orang;
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 3.419 orang;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak hadir menggunakan hak pilihnya : 412 orang;-----

Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal

atau rusak sebanyak : 3 Lembar;-----

i. bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara, selanjutnya dilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dimana dinyatakan bahwa :-----

1) Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaan memenuhi syarat (masih terkunci dan tersegel);

2) Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah :  
3.419 lembar;  
-----

3) Kartu suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara berjumlah : 3.419 lembar;-----

4) Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak : 3.324 lembar;---

5) Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak : 95 lembar;---

6) Berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh :-----

a) Sdr.

HERI.....



a) Sdr. HERI AGUS SUPRIYANTO, SE memperoleh : 1.764

suara;-----

b) Sdr. SUKRAM memperoleh suara : 1.560 Suara;-----

j. bahwa, dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kemudian Panitia Pilkades Desa Pungpungan melaporkan hasil Pelaksanaan Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana surat Panitia Pilkades Pungpungan Nomor : 010/2014, tanggal 3 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang pada pokoknya bahwa Calon Kepala Desa Pungpungan yang memperoleh suara terbanyak adalah yang memenangkan pemilihan kepala desa, yaitu HERI AGUS SUPRIYANTO, SE, Calon Urut Nomor 1 dengan jumlah perolehan suara 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat);-----

k. bahwa, sehubungan dengan Laporan Pelaksanaan Pilkades tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pungpungan Nomor : 141/01/KEP/412.51.14.013.A/2014, tanggal 4 Pebruari Tahun 2014, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atas nama HERI AGUS SUPRIYANTO, SE.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. bahwa, selanjutnya berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pilkades dari Panitia Pilkades Desa Pungpungan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Pungpungan mengirim surat Nomor :

141/02/412.....

141/02/412.51.14.013.A/2014, tanggal 6 Pebruari 2014 perihal

Laporan Pelaksanaan Pemiliha Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bojonegoro melalui Camat Kalitidu, yang pada pokoknya surat tersebut mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut;-----

- m. bahwa, atas dasar surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pungpungan mengirim surat Nomor: 141/02/412.51.14.013.A/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, perihal Laporan Pelaksanaan Pemiliha Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu tersebut, dan mengingat pelaksanaan Pilkades Desa Pungpungan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/408/KEP/205.412/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atas nama HERI AGUS SUPRIYANTO, SE. ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor angka 3, Tergugat perlu menjawab dan menanggapi sebagai berikut :-----

a. bahwa, Panitia Pilkades Pungpungan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014, bertempat di Balai Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu mengadakan Sosialisasi dan Penjelasan atas Schedule atau Jadwal Tahapan Pilkades Pungpungan yang dihadiri oleh warga masyarakat desa Pungpungan kecamatan Kalitidu;-----

b.bahwa.....  
b. bahwa, pada acara sosialisasi tersebut, sdr. Sukram (PENGGUGAT) dan Sdr. HERI AGUS SUPRIYANTO, SE hadir dan mendengarkan sekaligus menyaksikan acara tersebut, dan kedua orang tersebut juga mengisi daftar hadir pada tanggal 11 Januari 2014 tersebut;-----

5. Bahwa, dalam surat Gugatan pada halaman 5 nomor angka 4, Penggugat mengemukakan: "*bahwa warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) Masyarakat Desa Pungpungan adalah 3.826 pemilih*". Terhadap dalil tersebut, Tergugat perlu menjawab dan menanggapi sebagai berikut :-----

a. bahwa, dalam Pelaksanaan Pilkades Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tidak dikenal dan tidak ada dengan *Daftar Pemilih Tetap (DPT) Masyarakat Desa Pungpungan*, yang ada adalah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Alamat	Bukti Diri
1.	RAMISAH	Bojonegoro, 1 2-10-1991	P	RT. 11/ RW.02	Foto Copy KK & KTP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SUPRIYANTO	Bojonegoro, 02-01-1984	L	RT. 12/ RW.02	Foto Copy KK & KTP
3.	EDI PURWANTO	Bojonegoro, 09-04-1989	L	RT. 20/ RW.03	Foto Copy KK & KTP
4.	Asrofil Muttaqin	Bojonegoro, 20-08-1996	L	RT. 23/ RW.03	Foto Copy KK & KTP

- b. bahwa, dari rekapitulasi Panitia Pilkades terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro semula berjumlah 3.826 orang, namun ketika pada tanggal 1 Pebruari 2014, terdapat warga desa Pungpungan yang berhak dan memenuhi syarat sebagai Pemilih belum masuk daftar dalam DPT bernama :-----

Keempat orang tersebut kemudian secara resmi dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dengan adanya persetujuan dari Para Calon Kepala Desa, Seluruh Anggota Panitia PILKADES Pungpungan dan BPD Pungpungan beserta Penjabat Kepala Desa Pungpungan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 1 Pebruari 2014. Dan selanjutnya, pada tanggal 2 Pebruari 2014 (saat pelaksanaan Pemungutan suara), terdapat 1 (satu) orang warga Desa Pungpungan yang berhak dan memenuhi syarat sebagai Pemilih belum masuk daftar dalam DPT bernama :-----

No.	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	L/P	Alamat	Bukti Diri
1.	KUSNAN	Bojonegoro, 08-12-1968	L	RT. 23/ RW.03	KTP



Atas persetujuan dari Para Calon Kepala Desa Pungpungan, seluruh anggota Panitia Pilkades, BPD Pungpungan dan Penjabat Kepala Desa Pungpungan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilih Tambahan Pemilih Kepala Desa Pungpungan Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana juga pelaksanaan persetujuan pada tanggal 1 Pebruari 2014 diatas, maka Sdr. Kusnan secara resmi dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----

Dengan.....

Dengan demikian jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, secara resmi menjadi 3.831 orang yang tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----

6. Bahwa, dalam surat gugatan pada halaman 5 nomor angka 5, Penggugat menyatakan pada pokoknya *pelaksanaan Pilkades Pungpungan di mulai pada pukul 07.00 WIB*. Terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Penggugat;-----
7. Bahwa, dalil penggugat pada halaman 5 nomor angka 6 dan 7, telah Tergugat uraikan pada nomor angka 5 diatas dalam Jawaban Gugatan ini, maka Tergugat tidak perlu mengulang kembali;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap dalil Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 6 nomor angka 8, Tergugat menolak dengan tegas, karena Panitia Tidak pernah melakukan pelarangan terhadap siapapun bagi warga Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kecuali ditemukan bukti – bukti lain yang dapat membatalkan pemilih tersebut. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut pada dasarnya sangat abstrak dan mengada – ada, siapa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut menjadi abstrak dan tidak jelas;-----

9. Bahwa, sehubungan terhadap dalil Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 6 nomor angka 9, yang pada pokoknya menyatakan Panitia

Pilkades.....

Pilkades Pungpungan meminta Para Calon menandatangani blangko kosong adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat perlu menanggapi, bahwa Panitia Pilkades Pungpungan tidak pernah meminta ataupun menyuruh para calon Kepala Desa menandatangani blangko kosong, kecuali Format Berita Acara Pemungutan Suara yang masih belum terisi mengenai hasil pemungutan suara, hal ini dilakukan oleh Panitia dalam bentuk penawaran kepada Para Calon, dan para Calon menyetujui melakukan penandatanganan;-----

10. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 6 nomor angka 10, Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

a. Pada saat proses pemungutan suara berlangsung, salah satu warga desa Pungpungan yang mempunyai hak pilih mendapatkan surat suara dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades, namun saat hendak dilakukan pencoblosan, oleh yang bersangkutan diketahui bahwa menurut yang bersangkutan mendapat surat suara sebanyak 2 (dua) lembar dalam keadaan lengket, dan kemudian karena merasa berlebihan maka yang bersangkutan mengembalikan 1 (satu) surat suara dalam keadaan utuh (belum dicoblos) kepada Panitia Pilkades melalui LINMAS (penjaga keamanan) yang ditugaskan menjaga kotak suara di arena Pilkades;-----

- b. Pada saat dilakukan perhitungan suara oleh Panitia Pilkades Pungpungan, anggota Panitia yang bertugas membuka surat suara tersebut menemukan 2 (dua) surat suara dalam keadaan lengket dan telah dicoblos tembus dan kedua-duannya mengarah secara simetris pada Calon Nomor Urut 2 (Penggugat);-----

- c. Terhadap surat suara yang ditemukan oleh Panitia tersebut diatas,

maka.....

maka Panitia menyampaikan kepada Saksi-saksi para Calon Kepala Desa, MUSPIKA yang hadir dalam Proses Perhitungan suara, dan seluruh jajaran Pemerintahan Desa Pungpungan agar 2 (dua) surat suara yang lengket tersebut dinyatakan sebagai 1 (suara) karena coblosan mengena pada salah satu calon. Atas penyampain tersebut, Saksi-saksi para Calon Kepala Desa, MUSPIKA yang hadir dalam Proses Perhitungan suara, dan seluruh jajaran Pemerintahan Desa Pungpungan menyetujui adanya hal tersebut yang disampaikan oleh Panitia Pilkades Pungpungan tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada halaman 6 nomor angka 11, pada dasarnya adalah tidak benar dan terlalu dipaksakan sehingga seolah – olah terjadi adanya kecurangan, oleh karena itu Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

- a. Sdr. Sugeng pada prinsipnya secara formal bukanlah Saksi dari Penggugat, saksi Penggugat adalah Sdr. Imam Syafi'i, hal ini dibuktikan bahwa Sdr. Sugeng tidak pernah melakukan tanda tangan pada Berita Acara apapun dalam pelaksanaan Pilkades Pungpungan yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Pungpungan;-----
- b. Pada dasarnya apa yang ditanyakan Sdr. Sugeng kepada salah satu Panitia Pilkades Pungpungan telah terjawab sebelumnya dan kejadiannya telah diketahui sendiri oleh Penggugat, mengingat Posisi warga desa yang memperoleh surat suara tersebut berada diarena Pilkades Pungpungan yang juga dihadapan Penggugat saat itu;-----
- c. Sdr.Sugeng ketika menanyakan hal tersebut tidak berada pada posisi sebagai Saksi Penggugat, yang mana kedudukannya telah disediakan tempat oleh Panitia Pilkades Pungpungan;-----

### 12.Bahwa.....

12.Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 6 nomor angka 12 dan 13 pada dasarnya telah Tergugat uraikan pada nomor angka 10 pada Jawaban gugatan ini, sehingga dengan penjelasan pada nomor angka 10 tersebut, pada dasarnya tidak ada suatu bentuk perbuatan yang menyimpang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 6 nomor angka 14, pada dasarnya adalah menyesatkan, oleh karena Tergugat perlu meluruskan terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, yaitu :-----

a. Dari Jumlah pemilih yang berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebanyak: 3.831 orang pemilih;

b. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatas sebanyak : 3.419 orang pemilih;-----

c. Yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak : 412 orang;----

Hal ini tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa Pungpungan dan para Saksi dari Para Calon Kepala Desa Pungpungan beserta seluruh Anggota Panitia Pilkades Pungpungan;-----

14. Bahwa, Tergugat perlu menanggapi dalil Penggugat pada halaman 7 nomor angka 15 yaitu, Panitia Pilkades mengumumkan pengumuman dimaksud dilakukan bertujuan agar masyarakat mengetahui jumlah yang hadir dalam pemilihan Kepala Desa Pungpungan telah memenuhi Kuorum dan setelah

ditutup.....

ditutup pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan dengan perhitungan suara. Penghitungan yang disebutkan oleh Panitia sejumlah “tiga ribu lima ratus sekian – sekian...”, karena panitia menghitung jumlah gelang karet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pengikat yang telah digunakan membendel surat suara, yaitu 1 (satu) gelang karet digunakan untuk mengikat 100 (seratus) surat suara. Selanjutnya, jumlah gelang karet tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) gelang karet, diantaranya 1 (satu) gelang karet dari 36 (tiga puluh enam) gelang tersebut bekas untuk mengikat sisa surat suara yang masih belum terpakai;-----

15. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 7 nomor angka 16 dan 17, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Sugeng sebagai Saksi penggugat yang menanyakan sekian-sekian pada panitia, pada dasarnya Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

- a. Sdr. Sugeng bukan merupakan Saksi yang secara resmi dan secara formal dari Penggugat, sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada nomor angka 11 huruf a diatas pada Jawaban gugatan ini;-----
- b. Pertanyaan Sdr. Sugeng tersebut, telah Tergugat kemukakan dalam nomor angka 14 diatas, pada Jawaban gugatan ini;-----

16. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 7 nomor angka 18 adalah TIDAK BENAR dan mungkin Penggugat LUPA, karena pada pukul 14.30 wib saat pelaksanaan Perhitungan Suara, Penggugat masih berada diarena Pilkades yang berada didalam Balai Desa Pungpungan. Berdasarkan keterangan dari beberapa Anggota Panitia Pilkades Pungpungan yaitu, 1. Moch. Suyud, 2. H. Parjono dan 3. Muntaha, Penggugat meninggalkan tempat Pemilihan Pilkades Pungpungan pada pukul 15.10 WIB serta sebelum meninggalkan tempat tersebut, Penggugat sempat berjabat tangan dengan ke 3 (tiga) orang Panitia Pilkades Pungpungan tersebut;-----

17. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 7-8 nomor angka 19, yang pada pokoknya menyatakan adanya surat suara yang hilang sebanyak 81 surat suara adalah tidak benar, karena perhitungan 81 surat suara yang hilang, oleh Penggugat didasarkan pada penyampain anggota Panitia yang mengatakan “jumlah pemilih yang hadir Tiga ribu lima ratus sekian – sekian.....”. Apakah secara logika matematis jumlah tiga ribu lima ratus sekian- sekian bila dikurangi 3.419 menjadi 81 ?. Oleh karena itu, angka 81 yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan mengada – ada serta tidak konkrit;-----

18. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 8 nomor angka 20, telah diuraikan oleh Tergugat pada nomor angka 3 huruf h dan i serta nomor angka 13 diatas, pada Jawaban Gugatan ini, oleh karenanya Tergugat tidak perlu mengulang kembali;-----

19. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada halaman 8 nomor angka 21 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada, oleh karenanya Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

a. Sebagaimana pada Jawaban tergugat pada nomor angka 16, menurut keterangan dari beberapa Anggota Panitia Pilkades Pungpungan yaitu, 1. Moch. Suyud, 2. H. Parjono dan 3. Muntaha, Penggugat meninggalkan tempat Pemilihan Pilkades Pungpungan pada pukul 15.10 WIB serta sebelum meninggalkan tempat tersebut, Penggugat sempat berjabat tangan dengan ke 3 (tiga) orang Panitia Pilkades Pungpungan tersebut;-----

b. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Pebruari 2014, terdapat tanda tangan dari Penggugat dan Saksi  
dari Penggugat bernama Imam Syafi'i;-----

### 20. Bahwa.....

20. Bahwa, dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 nomor angka 22,  
pada dasarnya alasan – alasan diulang-ulang seperti alasan sebelumnya,  
namun demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, pada  
prinsipnya telah ditanggapi Tergugat pada nomor angka 11, 14 dan 15 diatas  
pada Jawaban gugatan ini;-----

21. Bahwa, Tergugat perlu menanggapi dalil Penggugat halaman 8 nomor angka  
23 dan nomor angka 24 sampai dengan halaman 9 nomor angka 26 sebagai  
berikut :-----

- a. Pada tanggal 5 Pebruari 2014, salah satu anggota Panitia bernama Moch.  
Suyud didatangi oleh Sdr. Sugeng dirumahnya untuk diajak secara paksa  
datang ke rumah Penggugat, karena pertemuan sebagaimana yang  
didalilkan oleh Penggugat tersebut sebelumnya tidak ada undangan resmi  
dari pihak yang berwenang untuk menengahi permasalahan yang  
didalilkan Penggugat;-----
- b. Pertemuan di rumah Penggugat tidak dihadiri sendiri oleh Sdr. Moch.  
Suyud, tetapi Penggugat juga mendatangkan seluruh anggota Panitia  
Pilkades Pungpungan yang dipaksakan. Selain Panitia, di rumah  
Penggugat juga hadir beberapa anggota MUSPIKA Kalitidu, kecuali  
Camat Kalitidu;-----
- c. Dalam pertemuan dimaksud, pada prinsipnya Seluruh Anggota Panitia  
Pilkades Pungpungan dipaksa secara sepihak oleh pihak Penggugat agar  
mengakui kesalahannya dengan menandatangani Surat pernyataan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disediakan dengan redaksi ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik oleh Pihak Penggugat;-----

- d. Tidak hanya dipaksa menandatangani Surat pernyataan tersebut, Seluruh Anggota Panitia Pilkades Pungpungan diintimidasi secara

psikologis.....

psikologis berupa cacian maupun sumpah serapah. Apakah seperti ini

bentuk penyelesaian di NEGARA KITA YANG TERCINTA INI YANG

BERIDEOLOGI PANCASILA ?;-----

- e. Berdasarkan kejadian diatas, sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila, mestinya Penggugat tidak melakukan tindakan- tindakan yang tidak mencerminkan sila – sila dan butir – butir yang terkandung dalam Pancasila, oleh karena itu dengan tindakan Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidak puasan atas proses Demokrasi yang sedang berjalan dan digalakkan di negara tercinta ini;-----

22. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada halaman 9 nomor angka 27, Tergugat perlu menanggapi dan menjawab sebagai berikut :-----

- a. Anggota Panitia yang membawa 3 (tiga) lembar kartu suara yang rusak adalah Sdr. WINARTO, yaitu rusak karena basah, rusak karena pengembalian pemilih yang mendapat kartu suara dobel dan rusak karena tidak ada gambarnya;-----
- b. Karena yang bersangkutan saat penghitungan suara bertugas sebagai petugas skor yang mencatat pada papan plano, maka 3 (tiga) kartu suara tersebut dimasukkan dalam saku bajunya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai, yang bersangkutan lupa dan terbawa pulang;-----

d. Keesokan harinya, karena yang bersangkutan bekerja sebagai penjaga Warnet, bermaksud mengembalikan kartu suara yang rusak tersebut kepada Ketua Panitia Pilkades Pungpungan dirumahnya;-----

23. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 9 nomor angka 28 dan halaman 10 nomor angka 29 dan nomor angka 30, 31, yang pada pokoknya

menyatakan.....  
menyatakan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam Pilkades Pungpungan dan penyelesaian tingkat desa tidak mendapatkan solusi. Terhadap dalil tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum sama sekali, yaitu :-----

a. Penyimpangan-penyimpangan yang didalilkan Penggugat tidak pernah diperiksa oleh pejabat yang berwenang dan tidak pernah terbukti secara hukum baik dilakukan secara proses litigasi maupun non litigasi, karena hanya berupa dugaan – dugaan atau asumsi – asumsi yang sengaja dimunculkan akibat ketidakpuasan dari hasil sebuah proses demokrasi dengan mendalilkan hal – hal yang bersifat penghasutan;-----

b. Proses penyelesaian permasalahan yang didalilkan Penggugat di tingkat Desa tidak pernah dilakukan oleh pihak manapun, adapun pertemuan pada tanggal 5 Februari 2014 di rumah Penggugat bukan merupakan bentuk penyelesaian yang diamanatkan dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, karena dilakukan di tempat yang tidak resmi, sepihak, tidak dihadiri oleh pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (pihak Camat Kalitidu) dan pada dasarnya tidak ada kapasitas apapun Penggugat untuk mengundang Panitia Pilkades Pungpungan. Apakah dengan cara main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak Penggugat dirumahnya dapat disamakan dengan Penyelesaian di Tingkat Desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ?;-----

- c. Oleh karena penyelesaian secara sepihak sebagaimana diatas yang dilakukan oleh Penggugat dan pendukungnya, yang mana hasilnya

juga.....

juga pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka siapapun Pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan dengan jalan mediasi atas sangkaan dan dalil – dalil Penggugat, Penggugat beserta pendukungnya tidak akan puas atas hasil mediasi tersebut, karena pada dasarnya keinginan Penggugat untuk melakukan upaya hukum di tingkat pengadilan. Oleh karena itu, agar secara formal Penggugat dianggap telah menempuh upaya – upaya yang diamanatkan dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat selalu tidak puas dan tidak menemukan solusi dalam setiap tahapan penyelesaian bahkan sampai dengan diselesaikan ditingkat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

24. Bahwa, terhadap dalil Penggugat halaman 11 nomor angka 32 dan 33, diulang – ulang kembali. Atas dalil – dali tersebut, Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya pada nomor angka 17 diatas pada Jawaban gugatan ini,  
begitu juga dengan dalil Penggugat pada halaman 11 nomor angka 34, telah  
Tergugat bantah pada nomor angka 23 diatas;-----

25. Bahwa, dalil penggugat pada halaman 11 nomor angka 35 dan 36 serta  
halaman 12 nomor angka 37 sampai dengan 39, yang pada pokoknya  
menyatakan "Penggugat dan panitia Pilkades sepakat melakukan pertemuan  
pada tanggal 5 Pebruari 2014, namun BPD pada tanggal 4 telah menerbitkan  
Keputusan penetapan calon kepala desa terpilih". Terhadap dalil tersebut,  
Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

a. Pertemuan apa yang telah disepakati oleh penggugat dan panitia

pilkades.....  
pilkades?, yang mana kesepakatan tersebut dibuat karena Panitia  
Pilkades dipaksa secara sepihak untuk menyetujui apa yang menjadi  
kehendak Penggugat;-----

b. BPD Pungpungan pada tanggal 4 Pebruari mengeluarkan Keputusan  
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, karena pada Panitia Pilkades  
Pungpungan telah melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades Pungpungan  
kepada BPD pada tanggal 3 Pebruari 2014, sebagaimana surat Panitia  
Nomor 141/06/Pant/412.51.14.013/2014, tanggal 3 Pebruari 2014, perihal  
Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten  
Bojonegoro;-----

c. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, yaitu : "Paling lambat 2 (dua) bulan  
sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk





Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD” dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa pasal 52 ayat (3) yaitu, “Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa”. Hal tersebut mengandung makna bahwa BPD diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan Pemilihan kepala desa dengan membentuk Panitia pemilihan Kepala desa yang ditetapkan dalam keputusan BPD. Panitia sebagaimana dimaksud merupakan alat atau organ Pemerintah Desa yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan tahapan –

tahapan.....

tahapan dalam pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya karena Panitia Pilkades merupakan organ Pemerintah Desa yang dibentuk oleh BPD, maka dalam pelaksanaan kegiatannya dipertanggungjawabkan kepada BPD. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan adanya KONSPIRASI antara BPD Pungpungan dengan Panitia Pilkades Pungpungan adalah suatu bentuk ketidakpahaman terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik tingkat Peraturan Daerah sampai dengan Undang-Undang dan bahkan Undang-Undang Dasar (konstitusi), bahkan penyebutan KONSPIRASI tersebut juga merupakan bentuk penghasutan atas ketidakpahaman dalam mengikuti proses Demokrasi yang sedang maupun telah berjalan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada akhirnya Penggugat juga telah mengetahui kewajiban dan eksistensi lembaga BPD dengan mendalilkan pada pasal 119 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa serta pasal 37 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana pada gugatannya halaman 12 dan 13, namun demikian kenapa Penggugat masih menganggap BPD tidak menjalankan fungsi – fungsinya ataupun kewenangannya ?, manakala BPD Pungpungan dituduh dan didalilkan telah membiarkan penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pungpungan khususnya pada halaman 13 gugatan Penggugat. Pada dasarnya dalil – dalil yang Penggugat kemukakan tidak berdasar,

karena :-----

- 1) Mengenai surat suara yang lebih dari 1 (satu) tersebut telah  
  
diselesaikan....  
diselesaikan sendiri oleh yang bersangkutan (yang membawa) dan Panitia Pilkades Pungpungan sebagaimana pada Jawaban Tergugat diatas;-----
- 2) Tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir berdasarkan dalil Penggugat, oleh Tergugat juga telah disampaikan pada Jawaban Tergugat diatas dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani juga oleh Penggugat;
- 3) Tidak ada bukti otentik satu pun atas adanya upaya penggelembungan suara, oleh karenanya Tergugat memandang



sangat penting agar Penggugat dapat membuktikan secara  
otentik atas dalil  
tersebut;-----

- 4) Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “mengeluarkan surat suara dari kotak yang tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pilkades”. Atas dalil tersebut, Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak ada satu pun kertas suara yang dibawa ke tempat kerja salah satu anggota panitia dan semua surat suara tersimpan dalam kotak suara baik sebelum dilaksanakan pemungutan suara maupun setelah selesai perhitungan suara;---
- 5) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan, baik pada proses tahapan awal Pilkades sampai dengan terbitnya Keputusan BPD Pungpungan mengenai Penetapan Kepala Desa Terpilih, secara hukum Tergugat tidak pernah menemukan penyimpangan – penyimpangan administrasi maupun penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana dalam pelaksanaan pilkades Pungpungan, justru tindakan Penggugat

yang.....

yang cenderung anarkis dan tidak berdasar ketika meminta dan memberikan laporan atau aduan;-----

26. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 nomor angka 40, menurut Tergugat adalah merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum, apabila kalimat permintaan “maaf” dikorelasikan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tidak ada hubungan hukumnya yang mendasari, bahkan dalil tersebut menurut Tergugat adalah upaya pengelabuan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan demokrasi di desa Pungpungan yang memprihatinkan, menurut Tergugat justru Penggugat telah menodai Proses Demokrasi yang telah dijalankan dengan membuat keributan dan mencari – cari kesalahan serta masalah akibat dari kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan demi kepentingan pribadi;-----

27. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 14 nomor angka 41 dan 42, Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :-----

- a. Pada prinsipnya, (walaupun Jawaban Tergugat telah berulang – ulang disampaikan) Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat yang menyatakan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Pungpungan ;-----
- b. Penyimpangan – penyimpangan yang didalilkan oleh Penggugat dalam penyelesaiannya dengan menempuh upaya sebagaimana pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa adalah hanya sebatas formalitas belaka, agar dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan biar tidak dianggap Prematur, atau dengan kata lain upaya yang ditempuh di tingkat desa,

Kecamatan.....

kecamatan dan kabupaten tidak membuahkan hasil;-----

28. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 nomor angka 43, 44 dan 45 yang pada pokoknya telah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)  
Kabupaten Bojonegoro mengenai Mohon Penundaan Pelantikan Kepala  
Desa Pungpungan Terpilih, atas hal tersebut Tergugat perlu menanggapi  
sebagai berikut :-----

- a. Pada dasarnya surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat adalah salah alamat, karena kewenangan untuk melakukan pelantikan adalah Bupati bukan kepala BPMPD yang secara struktural adalah staf Bupati yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tidak melantik atau melantik Kepala Desa Terpilih, sebagaimana pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, yaitu " Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD";
- b. Sebagaimana azas *praduga rechmatig*, yang mana mengandung maksud bahwa setiap perbuatan pemerintah selalu dianggap *rechmatig* sampai dengan adanya pembatalan oleh Pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

oleh.....



Oleh karena itu apa landasan pemikiran Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepala desa Pungpungan kepada BPMPD ?;-----

29. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 15 - 16 nomor angka 46 huruf a sampai dengan huruf e halaman 16, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat tidak mencerminkan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dan menanggapi sebagai berikut :-----

a. Tergugat dalam menerbitkan subyek sengketa a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Pungpungan Tahun 2014, yang menurut Tergugat tidak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pungpungan, karena :-----

1) Tidak terdapat adanya pemberian lebih dari 1 (satu) surat suara oleh Panitia Pilkades Pungpungan kepada Pemilih dalam Proses Pemungutan Suara. Adapun pemilih yang kedapatan memperoleh 2 (dua) surat suara, 1 (satu) dari surat suara tersebut sebelum dicoblos telah dikembalikan kepada Panitia Pilkades Pungpungan melalui LINMAS yang bertugas menjaga Kotak Suara Ketika proses pemungutan suara berlangsung. Oleh karenanya, pelaksanaan pemberian kartu suara oleh Panitia Pilkades Pungpungan sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebagaimana dalam Berita Acara tanggal 2 Pebruari alam  
PILKADES Pungpungan sebagaimana dituangkan hasil

pemungutan.....

Pemungutan Suara sebagai berikut :-----

- Jumlah pemilih sebanyak : 3.831 orang ;-----
- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 3.419 orang;-----
- Tidak hadir menggunakan hak pilihnya : 412 orang;-----
- Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal atau rusak  
sebanyak : 3 Lembar;-----

Berita Acara tersebut diatas, ditandatangani oleh Para Calon  
Kepala Desa dan Saksi – saksi Para Calon Kepala Desa;-----

Sedangkan dalam Berita Acara hasil Penghitungan Suara  
sebagai berikut :-----

- Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaan  
memenuhi syarat (masih terkunci dan tersegel);-----
- Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah :  
3.419 lembar;-----
- Kartu suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara  
berjumlah : 3.419 lembar;-----
- Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak  
3.324 lembar;-----
- Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 95 lembar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh :-----

a. Sdr. HERI AGUS SUPRIYANTO, SE memperoleh : 1.764

suara;-----

b. Sdr. SUKRAM memperoleh suara : 1.560 Suara;-----

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya upaya penggelembungan suara hanya didasarkan pada logika Penggugat yang tidak masuk akal dan nalar siapapun, yaitu “tiga  
ribu.....

ribu lima ratus sekian- sekian” dikurangi 3.419 sama dengan 81.

Maka berdasarkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara diatas, tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan adanya upaya penggelembungan suara;-----

- 3) Panitia Pilkades Pungpungan tidak pernah melakukan pengambilan surat suara dari Kotak suara yang tersegel untuk dibawa ketempat kerja salah satu anggota panitia pilkades, karena kotak suara tersebut disamping tersegel juga terkunci, sehingga secara logika dan nalar siapapun, surat suara yang tersimpan dalam kotak suara tersebut tidak bisa diambil, kecuali dibuka kuncinya terlebih dahulu dan segelnya dilepas, itupun harus dilakukan dihadapan seluruh warga masyarakat yang hadir dan para Calon Kepala Desa;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan pelaksanaan Pilkades Pungpungan melanggar azas Kepastian Hukum, justru Penggugat dalam dasar



gugatannya tidak berdasarkan hukum dan tidak adanya korelasi antara dasar gugatannya dengan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

b. Permintaan maaf secara tertulis maupun lisan dari Panitia Pilkades Pungpungan disampaikan kepada Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas apapun dan tidak ada korelasinya dengan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, karena :-----

- 1) Pernyataan maaf dari panitia Pilkades Pungpungan dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh pihak Penggugat dirumah Penggugat pada tanggal 5 Pebruari

2014.....

2014 dan Panitia Pilkades Pungpungan dalam keadaan tertekan dan dipaksa untuk meminta maaf kepada Pihak Penggugat serta pendukungnya;-----

- 2) Surat pernyataan tersebut dibuat atas dasar paksaan dari Penggugat, karena pada dasarnya Panitia Pilkades takut akan diintimidasi secara fisik dan psikologis oleh pendukung dari Penggugat atas prakarsa Penggugat;-----

- 3) Bahwa, cara – cara yang ditempuh oleh Penggugat dalam usaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang didalilkan kepada Panitia Pilkades Pungpungan menurut Tergugat adalah liar dan tidak menunjukkan sebagai warga negara yang menghormati norma – norma, adat istiadat serta peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya, Tergugat justru menganggap Penggugat telah berbuat



sewenang – wenang terhadap Panitia Pilkades Pungpungan dan oleh sebab itu tidak cukup alasan serta tidak berdasar hukum apapun Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;-----

- c. Bahwa, tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha negara (obyek sengketa) tetap mengedepankan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa , yaitu pasal 33 sampai dengan pasal 58, yang pada pokoknya mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karenanya, sangat tidak cukup alasan bagi Penggugat mendalilkan kepada Tergugat melanggar azas keterbukaan dan Azas

Propesional.....  
Propesional, justru Penggugat tidak berperilaku profesional setelah menjalani proses Demokrasi, yang ditunjukkan dengan sikap arogansi dan sok otoriter;-----

- d. Pada dasarnya hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Pungpungan telah dipertanggungjawabkan kepad BPD Pungpungan yang merupakan suatu prosedur administrasi dalam rangka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, oleh karenanya hasil dari perwujudan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi berupa Pemilihan Kepala Desa telah dipertanggungjawabkan kepada BDP yang merupakan bentuk representasi dari masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak cukup alasan bagi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar azas akuntabilitas;-----

30. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada halaman 17 nomor angka 47 huruf a dan b sebagai berikut :-----

- a. Pada saat proses pemungutan suara berlangsung, salah salah satu warga desa Pungpungan yang mempunyai hak pilih mendapatkan surat suara dari Panitia Pilkades, namun saat hendak dilakukan pencoblosan, oleh yang bersangkutan diketahui bahwa menurut yang bersangkutan mendapat surat suara sebanyak 2 (dua) lembar dalam keadaan lengket, dan kemudian karena merasa berlebihan

maka.....

maka yang bersangkutan mengembalikan 1 (satu) surat suara dalam keadaan utuh (belum dicoblos) kepada Panitia Pilkades melalui LINMAS (penjaga keamanan) yang ditugaskan menjaga kotak suara di arena Pilkades;-----

- b. Berkas usulan yang diajukan oleh BPD Pungpungan sebagaimana suratnya Nomor : 141/02/412.51.14.013.A/2014, tanggal 06 Pebruari 2014, perihal Laporan Pelaksanaan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, telah sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 25 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa usulan BPD Pungpungan telah memenuhi syarat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi hukumnya adalah diterbitkannya Keputusan Tata

Usaha Negera (obyek sengketa a quo);-----

31. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada halaman 17 nomor angka 49 dan pada halaman 18 nomor angka 50, yang pada pokoknya menganggap Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah cacat hukum, dan berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 serta menganggap Tergugat Arogan dan sok otoriter serta kesewenang – wenang. Atas dalil tersebut Tergugat perlu menanggapi bahwa Penggugat seharusnya instropeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Panitia Pilkades Pungpungan dalam melayani Penggugat sebagai Warga Negara yang menggunakan Hak Sipil dan Hak Konstitusianya dalam mengikuti sebagai Peserta Pilkades Pungpungan. Selanjutnya, justru Penggugat sebagai warga negara yang telah dilayani oleh Panitia Pilkades, pemerintahan desa maupun pemerintah daerah tidak berbuat yang mencerminkan warga Negara yang baik dan malah berbuat arogan

terhadap.....

terhadap seluruh anggota Panitia Pilkades dalam menyelesaikan sebuah permasalahan;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| menyatakan | Tidak | Dapat |
|------------|-------|-------|

Diterima;-----

3. Menyatakan sah obyek sengketa a quo, yaitu Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/408/KEP/205.412/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atas nama Sdr. HERI AGUS SUPRIYANTO, SE.;----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 59/G/2014/PTUN.SBY., berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 April 2014 Pihak III yaitu HERI AGUS SUPRIYANTO, SE. telah menyatakan tidak akan masuk

sebagai.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam sengketa ini dengan menyerahkan Surat Pernyataan tanggal 30 April 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 19, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1.	Bukti P - 1	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengaduan tertulis Penggugat kepada Bupati Bojonegoro, perihal Laporan pelanggaran Panitia Pilkades Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, tertanggal 11 Pebruari 2014;-----
2.	Bukti P - 2	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Bagian Umum Setda Kabupaten Bojonegoro atas pengaduan tertulis Penggugat, tertanggal 12 Pebruari 2014;-----
3.	Bukti P - 3	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Kantor BPMPD Kabupaten Bojonegoro atas pengaduan tertulis Penggugat, tertanggal 12 Pebruari 2014;-----
4.	Bukti P - 4	: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda terima Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro atas pengaduan tertulis Penggugat, tertanggal 12 Pebruari 2014;-----
5.	Bukti P - 5	: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undangan dari Bupati Bojonegoro, Nomor : 141/1122/205.412/2014, tentang pembahasan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan, tertanggal 4 Maret 2014;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti P - 6	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undangan dari Camat Kalitidu kepada Kades Pungpungan, Nomor :  <u>141/191/412.....</u>  141/191/412.51.14/2014, tentang Penundaan Panggilan, tertanggal 4 Maret 2014;-----
7.	Bukti P - 7	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Undangan dari Kades Pungpungan kepada Penggugat, Panitia Pilkades dan BPD Pungpungan, Nomor : 470/06/412.51.14.031/2014, perihal : Penundaan Panggilan, tertanggal 04 Maret 2014;
8.	Bukti P - 8	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Arief Saejan & Associates selaku Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, No. : 010/SK/AS&A/SDA/III/2014, tentang Mohon penundaan pelantikan Kepala Desa Pungpungan Kec. Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, atas nama HERI AGUS SUPRIYANTO, SE., tertanggal 25 Maret 2014;-----
9.	Bukti P - 9	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, tertanggal 5 Nopember 2010;-----
10.	Bukti P - 10	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Fotokopi Pasal 44 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
11.	Bukti P - 11	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pasal 58 PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
12.	Bukti P - 12	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan atas nama Winarno, tertanggal Pebruari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan atas nama PRIYONO;-----
14. Bukti P - 14	<u>14. Bukti P.....</u> Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan atas nama WASITO, tertanggal 12 Mei 2014;-----
15. Bukti P - 15	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Panitia Plkades Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----
16. Bukti P - 16	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ayu Fitriana tertanggal 06 Mei 2014;-----
17. Bukti P - 17	Kopi CD sesuai dengan aslinya, menerangkan tentang saat atau waktu adanya pertemuan Panitia, Sekcam. dan Muspika dan mereka telah mengakui sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan;-----
18. Bukti P - 18	Kopi CD sesuai dengan aslinya, menerangkan tentang adanya kartu suara yang dibawa ke warnet;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Bukti P - 19	Kopi CD sesuai dengan aslinya, menerangkan tentang pertemuan-pertemuan di Pemkab.;
-----	-----------------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 24 , yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1.	Bukti T - 1	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/408/KEP/205.412/2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 16 April 2014;-----
2.	Bukti T - 2	<u>2.Bukti.....</u> Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Badan Permusyawaratan Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Nomor : 141/02/412.51.14.013.A/2014, tentang Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kalitidu, tertanggal 06 Pebruari 2014;-----
3.	Bukti T - 3	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan BPD Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 141/01/KEP/412.51/14.013.A/2014, tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 4 Pebruari 2014;-----
4.	Bukti T - 4	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, Nomor : 010/2014, tentang Laporan Hasil Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 3 Pebruari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bukti T - 5	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara hasil Penghitungan suara dalam pemilihan kepala Desa Pungpungan kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
6.	Bukti T - 6	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara hasil pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 Pebruari 2014;-----
7.	Bukti T - 7	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan  <u>Kalitidu.....</u>  Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;-----
8.	Bukti T - 8	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Klarifikasi permasalahan pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, tertanggal 5 Maret 2014;-----
9.	Bukti T - 9	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara pemilih tambahan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 1 Pebruari 2014;-----
10.	Bukti T - 10	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara pemilih tambahan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 Pebruari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1. - 11	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Sugeng kepada Camat Kalitidu, tentang Laporan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan saksi-saksi dalam pemilihan Pilkades Desa Pungpungan Tahun 2014, tertanggal 7 Pebruari 2014;-----
1 2. - 12	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan BPD Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/07/KEP/412.51.14.013.A/2013, tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----
1 3. - 13	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan salinan yang diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;-----
1 4. - 14	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan salinan yang diundangkan, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011  <u>tentang.....</u>  tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 22 Desember 2011;-----
1 5. - 15	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Nomor : 141/01/KEP.PAN/412.51.14.013/2013 tentang Program Kerja Waktu dan rencana Anggaran Pemilihan Kades Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2014, tertanggal 20 Januari 2014;-----
1 6. - 16	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan panitia pemilihan kades Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 Desember 2013;-----
1 7. - 17	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Nomor : 141/04/KEP.PAN/412.51.14.013/2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 23 Januari 2014;-----
1 8. - 18	Bukti T	: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Nomor : 141/05/KEP.PAN/412.51.14.013/2014 tentang Perubahan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 25 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014;-----  <u>19.Bukti.....</u>	
19.	Bukti T : 9. - 19	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pungpungan Nomor : Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----	
	20.	Bukti T : 0. - 20	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Pungpungan, Nomor : 141/9/412.51.14.013/2013, perihal Undangan, tertanggal 17 Desember 2013;-----
	21.	Bukti T : 1. - 21	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Pungpungan, Nomor : 141/9/412.51.14.013/2013, perihal Undangan, tertanggal 17 Desember 2013;-----
	22.	Bukti T : 2. - 22	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar hadir musyawarah Desa tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 19 Desember 2013;-----
	23.	Bukti T : 3. - 23	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Rapat tentang sosialisasi dan Penjelasan scedul tahapan pilkades Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro, tertanggal 11 Januari 2014;-----
	24.	Bukti T : 4. - 24	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan pindah WNI An. Priyono alias supriyono , Nomor : SKPWNI/3522/26112012/0016, tertanggal 26 Nopmeber 2012;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang bernama 1. SUMADI 2. ABDUL AZIS\_ 3. WASITO 4. IMAM SAFI'I 5. SUGENG pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----



**1.SAKSI.....**

1. **SAKSI** **I** **SUMADI** , menerangkan :

- Bahwa, saksi melakukan rekaman di desa Pungpungan pada tanggal 2 tapi harinya lupa;-----
- Bahwa, pada saat penyampaian musyawarah yang dihadiri oleh warga dan panitia yang saksi ketahui Yaitu adanya pengakuan yang salah yaitu ada yang memberi kartu suara kepada warga 2 atau 3 kartu suara;-----
- Bahwa, pada saat ada pertemuan dengan Ketua Panitia dan anggota panitia yang hadir pada waktu itu adalah dari Koramil, calon Pilkades dan semua panitia;-----
- Bahwa, pada saat pertemuan /pemilihan tersebut tidak ada gejolak atau perbuatan anarchis;-----
- Bahwa, pada saat ada acara tersebut ada surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Panitia dan anggota panitia;-----
- Bahwa, pada saat panitia menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan;-----
- Bahwa, dengan adanya undangan pertemuan di Kecamatan Kalitidu saksi juga merekam diruangan tersebut dan yang didengar dan disampaikan oleh anggota dari Kecamatan adalah pengakuan panitia yang salah;-----
- Bahwa, dengan adanya pertemuan tersebut ada solusi dari Kecamatan atau Kapolsek yang mengatakan apabila menggugat ke PTUN saja, sedangkan Pak Camat hadir tapi tidak bicara;-----
- Bahwa, pada jam 11.00 siang saksi melakukan rekaman dirumah depan pak Sukram dan merekamnya tidak sengaja dengan memakai HP;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Pak Sukram dekat tepatnya dibelakang rumah pak Sukram;-----
- Bahwa, saksi pada saat merekam tidak ada undangan dan saksi tidak menanyakan mengapa diadakan pertemuan itu di rumah Pak Sukram;-----  
Bahwa....
- Bahwa, diadakan pertemuan tersebut di ruang kerja pak Camat dan saksi bisa masuk keruang pak Camat karena mengikuti teman-temannya, di ruangan tersebut saksi juga merekam tapi saksi lupa apa yang didengar;----
- Bahwa, saksi mempunyai hak pilih, mencoblos jam 09.00 pagi dan pulang jam 16.30 jadi sebelum penghitungan kartu suara, saksi merekam sebanyak 2 (dua) kali di rumah pak Sukram dan di kantor Kecamatan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui mengapa panitia ke rumah Pak Sukram yaitu tentang kecurangan panitia tapi saksi tidak tahu panitia datang ke rumah pak Sukram atas undangan siapa;-----
- Bahwa, pada waktu saksi merekam yang dikatakan panitia pada saat itu adalah mengakui kesalahan dan menandatangani surat kesalahan dia;----
- Bahwa, saksi penduduk asli Desa Kalitidu pernah ke Malasya tahun 2001 sampai tahun 2011 dan saksi mempunyai hak pilih dan memilih pak Sukram;-----
- Bahwa, pada saat saksi merekam kesalahan panitia adalah memberi surat suara 2 atau 3 kartu suara dan panitia juga sudah mengakui dan minta ma'af dan Ketua panitianya namanya adalah pak Suyud;-----
- Bahwa, pada saat saksi merekam kesalahan yang disampaikan panitia sama dengan rekaman yang dibuat saksi, saksi melihat sendiri kartu double yang diberikan kepada mbah Suminah dan Mbah Suminah bilang sendiri kalau 2 kartu itu dimasukkan ke kotak suara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mbah Suminah waktu mencoblos di bilik diantar warga dan saksi lupa ada warga yang diberi kartu suara lebih;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan ada penduduk/warga yang protes ke panitia karena tidak sesuai dengan penghitungan;-----
- Bahwa, pada akhir penutupan pemungutan suara saksi tidak ada dan saksi tidak mengetahui panitia membacakan Berita Acara;-----
- Bahwa.....  
Bahwa, saksi tidak melihat pada saat pencoblosan ada orang atau warga yang dilarang panitia untuk mencoblos;-----
- Bahwa, ada 2 Calon yang diajukan menjadi Kepala Desa namanya p. Sukram dan pak Hery dan yang memenangkan dalam pemilihan adalah pak Hery;-----
- Bahwa, pada saat saksi merekam di rumah pak Sukram saksi tidak tahu kalau pak Suyud membawa kertas sendiri tapi saksi mengetahui sebelum tanda tangan yang dilakukan pak Suyud adalah mengakui kesalahannya dan menandatangani surat tersebut;-----

1. SAKSI II ABDUL AZIS, menerangkan :

- Bahwa, pada saat saksi melakukan rekaman terhadap Winarto/ anggota Pilkades di rumah pak Sukram ada 5 orang termasuk saksi dan yang saksi ketahui adalah mengakui kesalahannya membawa surat suara keluar kerja;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pekerjaan Winarto kesehariannya adalah di warnet;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri kalau kartu tersebut dibawa ke warnet dan Winarto membuat surat pernyataan tidak dalam keadaan dipaksakan;-----  
-----
- Bahwa, tanggal dan jam 10.00 saksi melakukan rekaman tanggalnya lupa dilakukan saksi atas inisiatif sendiri dan rekaman tersebut tempatnya di teras rumah pak Sukram;-----
- Bahwa, pada saat Winarto menandatangani surat pernyataan tahunya saksi Winarto tanda tangan , saksi tidak tahu siapa yang menulis tersebut;-----
- Bahwa, Jam 09.00 saksi datang ketempat pencoblosan dan pulang jam 12.00 dan pada saat saksi pulang jam 12.00 itu pencoblosan itu masih berlangsung;-----  
-----  
Bahwa.....
- Bahwa, saksi kurang mengetahui Winarto itu tanda tangan apa dan tidak mengetahui isinya;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada surat suara lebih yang dibawa seseorang ke bilik suara dan saksi tidak melihat panitia mengadakan



sosialisasi serta tidak tahu ada warga lain yang ikut mencoblos;-----

- Bahwa, pada saat saksi merekam Winarto, saksi tidak paham apa yang dimaksudkan dan salah Winarto menurut saksi adalah surat suara itu kan dokumen negara mengapa bisa dibawa keluar;-----
- Bahwa, rekaman saksi tidak sama kejadiannya dengan rekaman yang dibuat pak Sumadi karena kejadiannya sendiri-sendiri;-----
- Bahwa, saksi dan Winarto kerumah pak Sukram dalam rangka silaturahmi kalau Winarto kurang tahu;-----
- Bahwa, saksi mengatakan ada 5 orang dalam pertemuan yaitu saksi, Sugeng, Sukram, Winarto dan teman saksi ( Sugi) dan datangnya sendiri-sendiri tidak bersamaan dan ketika saksi datang sudah ada Sugeng dan pak Sukram;-----  
---
- Bahwa, yang dibicarakan Winarto adalah mengakui kesalahan karena membawa surat suara lebih dan Pak Sukram membawa kertas, Winarto terus tanda tangan dan hanya 1 kertas saja yang ditandatangani tapi saksi tidak tahu isinya;-----
- Bahwa, saksi melihat Winarto menulis surat dan setelah Winarto tanda tangan saksi hanya ngobrol-ngobrol saja dan dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut saksi tidak tahu kalau pak Sukram akan mengajukan gugatan;

- Bahwa, saksi kadang-kadang ke rumah pak Sukram dan pada saat saksi merekam memakai alat HP;-----

Bahwa,.....

- Bahwa, ada 3 surat suara yang dibawa oleh Winarto, saksi mengetahui terpilihnya pak Hery menjadi Kepala Desa mendengar pada hari itu juga, dengar melalui radio swasta, untuk perolehan angka saksi lupa jumlahnya;--
- Bahwa, saksi sering lewat rumah pak Sukram karena rumah saksi kelihatan dari jalan jaraknya hanya 300 meter dan pada saat pertemuan di rumah pak Sukram hanya silaturahmi saja;-----
- Bahwa, pada saat saksi datang ke pencoblosan saksi tidak tahu apa tugas Winarto pada saat pemungutan suara;-----

1. SAKSI III WASITO, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah kartu suara double karena pada saat penghitungan dihitung 1 tapi ada 2 surat suara yang jatuh lalu diambil tetapi 2 surat suara tersebut tetap dihitung dan yang mendapat kartu double adalah bu Supinah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jam 10.00 saksi datang di lokasi pada waktu pemilihan, saksi tahu sendiri kalau bu Supinah memegang 2 kartu tapi tidak tahu siapa yang memberi kartu double tahunya saksi bu Supinah membawa kartu double pada saat Bu Supinah membawa kartu ke bilik dan memasukkan 2 surat suara ke 1 kotak suara;-----
- Bahwa, pada saat pencoblosan masyarakat banyak yang hadir dan saat pencoblosan tidak ada warga yang protes;-----
- Bahwa, posisi saksi ketika melihat bu Supinah dapat 2 kartu suara di terop/teras pendopo jaraknya 4 meter, di lokasi ada 8 bilik suara dan 2 kotak suara, tahunya saksi Bu Supinah mencoblos 2 suara pada saat penghitungan dimana saksi tahu sendiri sedangkan masyarakat tidak tahu;-
- Bahwa, Bu Supinah mencoblos jam 02.00, waktu mencoblos Bu Supinah dulu baru saksi dan saksi dengan Bu Supinah tidak ada hubungan famili tapi orang lain;-----

## 4.SAKSI.....

1. SAKSI IV IMAM SAFI'I , menerangkan :

-----

2. Bahwa, pada saat ada pilkades di Pungpungan saksi sebagai saksi dari pak Sukram dan saksi juga ada mandatnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saksi pada saat Pilkades, masuk di lokasi jam 06.30 dan  
Pilkades dimulai jam 07.00

Wib.;-----

4. Bahwa, saksi selaku saksi dari Sdr. Sukram paginya bersama Sugeng  
tapi setelah penghitungan hanya 1 tapi setelah pencoblosan diganti  
Sugeng karena saksi lelah dan  
sakit;-----

5. Bahwa, selama pencoblosan dimulai jam 07.00 s/d jam 08.00 saksi  
istirahat untuk sarapan dan tidak ada kejadian /hal-hal yang terjadi  
dilokasi yang saksi  
ketahui;-----

6. Bahwa, setelah istirahat saksi kembali ke lokasi jam 09.30 Wib. dan  
saksi diberi batas sampai jam 13.00  
Wib.;-----

- Bahwa, selama jam 9.30 – 13.00 tidak ada kejadian apa-apa dilokasi tapi panitia menyodorkan BAP yang saksi tidak tahu isinya, Muntaha menyodori berkas dan saksi disuruh tanda tangan;-----
- Bahwa, saksi disodori surat sebelum penghitungan surat suara / tahap pencoblosan, saksi tidak tahu isinya tapi disuruh tanda tangan setiap lembaran dan menandatangani berkas lebih dari 1x;-----
- Bahwa, dimulainya penghitungan surat suara jam 13.00 Wib. dan saksi di lokasi mendapat mandat sampai jam 3.30 saksi capek lalu diganti Sugeng;-
- Bahwa, setelah pencoblosan langsung penghitungan Pak Suyud mengumumkan yang hadir ada 3.500 sekian-sekian yang sebenarnya daftar masyarakat Pungpungan DPT ada 3831 (ada 4 orang yang menyusul berarti DPT sebelumnya ada 3826;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah yang hadir 3.500 sekian-sekian padahal saksi diberi mandat,

tanggapan.....  
tanggapan saksi sebagai saksi dari Sdr. Sukram tidak memprotes tapi  
setelah penghitungan selesai ternyata jumlah total 3.419, sehingga saksi  
berprasangka ada selisih dan belum yang sekian-sekian;-----

- Bahwa, waktu diumumkan daftar hadir 3.500 sekian-sekian setelah  
dicocokkan tapi ada selisih, saksi mewakili saksi dari pak Sukram yaitu ada  
selisih lalu bermusyawarah membuat keputusan di rumah pak Sukram yang  
dihadiri oleh Koramil, Muspika, Kapolsek untuk mengklarifikasi kata-kata yang  
jumlahnya 3.500 sekian-sekian dan pak Suyud mengatakan “saya khilaf dan  
kami minta maaf”;-----
- Bahwa, pada saat waktu ada gejolak di rumah pak Sukram semua panitia  
hadir dari DPD juga ada yang hadir tapi jauh Muspika juga ada yang hadir  
tapi hanya berkumpul dibelakang;-----
- Bahwa, dengan adanya gejolak tersebut panitia tidak ada unsur paksaan  
hanya berkumpul di rumah pak Sukram dan pak Suyud mengatakan khilaf;
- Bahwa, mekanisme pembuatan surat pernyataan adalah konsep tersebut  
tidak boleh hanya minta maaf saja itu merugikan orang lain sehingga dari  
saksi membuat konsep dan dari panitia juga membuat konsep tapi ternyata 2  
konsep tersebut ada kesamaannya dan yang dibaca adalah konsep  
saksi;-----
- Bahwa, pada bukti P – 15 tentang surat pernyataan konsep tersebut saksi  
menandatangani dan disaat penandatanganan tidak ada penekanan maupun  
ancaman, Polisi juga hadir;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pertemuan ada di rumah pak Sukram pertemuan tidak di Balai Desa, saksi menimbang dan memikirkan masa dari pak Sukram sudah emosi tinggi dan pak Sukram mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada suatu kejadian apapun sehingga tidak diadakan di balai desa karena di balai desa tidak ada yang menjamin kalau terjadi sesuatu;-----
- Bahwa, pada bukti T-5 dan T-6, benar Berita Acara tersebut saksi Bahwa..... menandatangani sebelum penghitungan;-----
- Bahwa, pernyataan tersebut adalah konsep saksi, dan dengan adanya selisih 81 suara yang hilang itu dari 3.500 dikurangi 3.419 selisih 81 suara belum yang sekian-sekian artinya tidak ada batasnya;-----
- Bahwa, panitia juga menyampaikan 81 suara yang hilang dan panitia mengakui bahwa dari 3.500 tersebut ada yang hilang dan panitia mengatakan khilaf;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada surat suara diberikan lebih dari 1 surat suara karena ada penggantian saksi untuk sarapan dan digantikan Sdr. Sugeng;-----
- Bahwa, saksi selalu mengikuti apabila ada pertemuan di Kecamatan maupun di kabupaten;-----
- Bahwa, ada solusi/saran dari Kantor Kecamatan atau Kabupaten, dari Kecamatan sekedar mendengar penjelasan dari saksi dan belum memutuskan apa-apa dan dari Kepolisian menyatakan disuruh mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya saja;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Winarto selaku Anggota panitia dan mengakui memberikan kartu 2 di warnet;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat Winarto dan ada Bukti P-12, saksi mengakui yang bertanda tangan tersebut adalah Winarto;
- Bahwa, setelah proses pemilihan pilkades selesai, saksi tidak menandatangani Berita Acara;-----
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai saksi secara lisan penunjukannya sebelum acara yaitu malam harinya dan saksi tidak mengetahui penunjukan tersebut secara tertulis disampaikan ke panitia apa tidak;-----
- Bahwa, ketika saksi membuat konsep, membuatnya bermusyawarah dan sepengetahuan.....  
sepengetahuan dengan pak Sukram;-----
- Bahwa, ketika saksi Winarto membawa kartu double saksi tidak tahu kartu tersebut sudah dicoblos atau belum;-----

1. **SAKSI** **V** **SUGENG,**  
menerangkan-----

- Bahwa, jam 6.30 Wib. saksi hadir di balai desa, pencoblosan dilakukan jam 07.00 Wib., pada saat dimulai pencoblosan saksi ada pemungutan suara;---
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai saksi adalah wakil dari Imam Safi'i dan saksi menggantikan hanya saat pencoblosan s/d selesai pencoblosan dan saksi mewakili Imam Safi'i jam 7.00 s/d 8.00 Wib. Imam Safi'i sarapan dan datang lagi jam 9.30 Wib., Panitia mengizinkan selama pencoblosan saja;-----
- Bahwa, setelah Imam Safi'i kembali/datang saksi meninggalkan lokasi jam 11.00 wib.;-----
- Bahwa, pada saat saksi menggantikan Imam Safi'i ada kejadian yaitu saksi melihat panitia memberikan 3 surat suara bahkan disaksikan Indra (anak ketua panitia), saksi sudah komplain tapi tidak ada tanggapan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 2 orang yang diberi kartu double, 1 orang diberi 2 surat suara yang disaksikan Winarto, sedangkan 1 orang lagi diberi 3 surat suara dan saksi tahu sendiri;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi 1 warga yang diberi kartu 3 surat suara tersebut sudah dimasukkan ke kotak suara 2 dimasukkan dan 1 dikembalikan ke panitia, sedangkan 1 orang yang mendapat 2 surat suara dimasukkan semua ke kotak suara;-----
- Bahwa, mekanisme saat pencoblosan apabila surat suara double pasti ketahuan double dan tidak lengket;-----
- Bahwa, pada saat menggantikan Imam Safi'i pada waktu pencoblosan dari jam 07.00 s/d selesai tidak ada kejadian lain hanya ada kartu double saja yang saksi ketahui;-----
- Bahwa.....  
Bahwa, setelah selesai hak pilih s/d penghitungan suara, Ketua panitia mengumumkan berapa jumlah suara yang hadir yang diumumkan di radio bahwa yang hadir sejumlah 3.500 sekian-sekian;-----
- Bahwa, setelah kotak suara mulai penghitungan/berjalan yang saksi ketahui ada kartu yang double setelah saksi komplain tidak ada reaksi apa-apa bahkan disyahkan saja;-----
- Bahwa, jumlah kartu suara sebelum dan setelah selesai pencoblosan yang diumumkan panitia adalah sebelum pencoblosan diumumkan 3.500 sekian-sekian, setelah pencoblosan jumlahnya 3.419 kartu suara;-----
- Bahwa, yang dilakukan saksi setelah melihat kejadian tersebut saksi menanyakan mengapa tidak sesuai dengan penghitungan 3.500 sekian-sekian, setelah selesai hanya 3.419 kartu suara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 5 saksi hadir di pak Sukram, saksi bertanya mengapa yang hadir 3.500 sekian-sekian sedangkan selesai penghitungan hanya 3.419 kartu suara kemana yang hilang, panitia mengatakan ma'af itu kesalahan saya dan panitia yang disaksikan oleh Koramil dan pak Suyud berani membuat surat pernyataan;-----
- Bahwa, pada saat penandatanganan kesepakatan dari team saksi tidak ada penekanan dan penandatanganan itu disaksikan oleh Koramil, BPD dan Polisi;-----
- Bahwa, pihak-pihak yang hadir pada tanggal 5 tersebut ada yang memberikan arahan yaitu dari Kapolsek mengatakan apabila permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sebaiknya diserahkan ke PTUN Surabaya saja;---
- Bahwa, saksi pada tanggal 5 itu membuat laporan ke Kecamatan dan ke Kabupaten dan saat diundang di Kecamatan maupun di Kabupaten tanggapan atau solusinya yaitu dari Kecamatan didengar saja tidak ada solusi, dari Kapolsek memberikan solusi ke PTUN Surabaya dan dari Pemkab.....  
Pemkab. juga tidak ada solusi dan tidak ada penjelasan;-----
- Bahwa, pada saat saksi datang ke lokasi jam 06.30 s/d 11.00 Wib. saksi kembali kelokasi dan setelah penghitungan selesai dari pihak Penggugat dan saksi ada yang menandatangani berkas/ BA penghitungan suara;-----
- Bahwa, proses penandatanganan dokumen tersebut sebelum pencoblosan dan saksi juga ikut menandatangani dokumen;-----
- Bahwa, ada surat suara yang dibawa keluar ke warnet yang dibawa oleh Winarto dan Winarto mengakui kepada saksi alasannya lupa yang dibawa ke warnet ada 3 surat suara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat proses penghitungan terjadi ada diumumkan berapa kartu yang rusak dan kartu yang sah tapi tidak disebutkan berapa yang rusak;-----
- Bahwa, sebelum diadakan pencoblosan yang dilakukan panitia yaitu Penandatanganan sesuatu tapi saksi tidak tahu;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada 2 orang yang diberi lebih surat suara, yang mana saksi sudah mewakili Imam Safi'i ;-----
- Bahwa, pada saat saksi di rumah pak Sukram pada saat memanggil panitia saksi dimintai tolong oleh pak Sukram;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengetahui ada pemilih membawa 2 kartu double ada 2 orang, namanya Bu Supinah dan satunya lupa;-----
- Bahwa, yang memerintahkan saksi untuk memanggil pak Suyud adalah pak Sukram dan yang disampaikan pak Sukram ke pak Suyud yaitu mengapa jumlah yang hadir tidak sesuai dengan yang diumumkan dari hasil kotak suara;-----
- Bahwa, pak Suyud mengumumkan hasil pemilihan 3.500 sekian-sekian, dasar dan alasannya dari bendel karet 1 bendel karet saksi lupa jumlahnya;-----
- Bahwa.....  
Bahwa, ada 2 warga yang menerima lebih dari surat suara yaitu bu Supinah menerima 3 surat suara, sedangkan 1 orang lainnya saksi lupa tapi saksi ingat;-----
- Bahwa, yang tertulis dipapan setelah pengumuman ada 3.419 surat suara yang tertulis dan ada selisih 81 orang dan yang terpilih setelah diumumkan adalah pak Hery;-----
- Bahwa, ada selisih 204 kartu suara antara pak Sukram dan pak Hery;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Winarto membawa surat suara ke warnet itu dikarenakan lupa;-----
- Bahwa, tidak ada warga desa lain yang mencoblos, ada warga Pungpungan yang ditolak oleh panitia untuk mencoblos yaitu Priono dan istri karena bekerja di Surabaya;-----
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai saksi Pilkades pada malam hari sebelum pencoblosan dan sebelum dilaksanakan pilkades ada sosialisasi ( penjaringan/pengumuman) yaitu pemasangan foto 3 orang calon yaitu Pak H. Sanusi, pak Hery dan pak Sukram dan yang ditetapkan hanya 2 orang;-
- Bahwa, saksi datang ke lokasi dari awal sampai akhir, ketua panitia memperlihatkan kotak suara itu kosong dan kotak tidak dibuka;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan suara panitia memperlihatkan membuka jumlah kartu surat suara, surat suara itu diambil satu persatu dan disebutkan nomornya;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan jelas penyebutannya tapi setelah jam 04.00 Wib. tidak jelas penyebutannya nomor 2 dikatakan nomor 1 dan disebutkan sampai 2x itu dibenarkan oleh panitia walaupun sudah dikoreksi tapi tetap ditulis 1;-----
- Bahwa, setelah selesai pemilihan kartu suara dijumlah, selesai pemilihan suara habis Maghrib (6.30), menjelang diumumkan oleh panitia perolehan ada 3.419.....  
ada 3.419 kartu suara, tidak ada koreksi dan protes dan setelah selesai acara lalu ditutup;-----
- Bahwa, pagi hari sebelum pencoblosan saksi sudah disuruh tanda tangan berita acara tapi tidak diperlihatkan itu tanda tangan isinya apa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, konsep surat pernyataan yang ditandatangani oleh pak Suyud yang membuat konsep adalah Imam Safi'i;-----:

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama 1. M. SUYUD 2. MUNTAHA 3. WINARTO pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. SAKSI I M. SUYUD, menerangkan :

-----

- Bahwa, pada saat pemilihan Kades dilakukan saksi hadir jam 06.00 Wib., Pilkades mulai jam 08.00 s/d 13.00 Wib. dan dilanjutkan penghitungan suara selesai sampai jam 18.00 (6 sore), pada saat pelaksanaan pencoblosan berjalan lancar, tidak ada protes dan saat penghitungan jam 13.00 s/d 18.00 Wib. juga berjalan lancar tidak ada protes;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan dimulai dengan upacara pembukaan dan penjelasan dari Ketua panitia dengan adanya penghitungan suara dan syah/tidaknya surat kuasa;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Sugeng, pada proses penghitungan yang dilakukan Sugeng hanya mendampingi saksi dari pak Sukram dan sebagai keamanan dan Sugeng tidak melakukan protes, yang melakukan pencoblosan ada 3.419 orang;-----
- Bahwa, saksi dalam pelaksanaan Pilkades sebagai Ketua panitia, sebagai panitia pernah meminta maaf pada hari Rabu tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 jam 13.00 Wib. (3 hari dari

pencoblosan);-----

- Bahwa, ada forum kumpul-kumpul di rumah pak Sukram yaitu pada hari

Rabu.....

Rabu saksi tidak di rumah, ada tamu utusan pak Sukram, di rumah ada Winarto untuk mengundang ke p. Sukram untuk menjelaskan supaya masyarakat puas, selanjunya koordinasi dengan Babinkaptibmas (Polisi dan Koramil) untuk menjelaskan kepada masa Selanjutnya Sugeng dan temannya menyampaikan maksudnya berkumpul di rumah Sukram dan saksi datang bersama Polisi, Koramil, BPD dan masa;-----

- Bahwa, saksi meminta ma'af itu untuk menjelaskan berkaitan dengan yang dianggap kejanggalan, saksi menjelaskan panjang lebar tetapi tidak ada yang menerima sehingga saksi minta ma'af;-----
- Bahwa, pada pelaksanaan Pilkades tidak ada yang kurang pas atau janggal tapi faktanya saksi meminta ma'af;-----
- Bahwa, dengan permintaan ma'af panitia, suasana kebatinan tentang pernyataan saksi yang menyebutkan yang hadir jumlahnya 3.500 sekian-sekian;-----
- Bahwa, yang terjadi pada saat itu saksi tidak menggunakan data yang falit atau dengan angka yang pasti mengapa 3.500 sekian-sekian karena untuk menunjukkan bahwa pemilih sudah melalui forum melakukan penghitungan berdasarkan gelang karet, setiap saksi membaca gelang karet lalu dikumpulkan ditengah dan saksi menghitung ada 36 karet gelang setiap karet ada 100 sisa ditempat saksi masih sehingga saksi mengatakan ada perkiraan 3.500 sekian-sekian;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 36 gelang karet dan setiap 1 gelang ada 100 buah jadi semua ada 3.600 buah, bisa dikatakan asumsi dan ini telah memenuhi quorum;---
- Bahwa, saksi sebagai Ketua panitia selalu ada ditempat sampai pencoblosan selesai hanya pada jam 12.00 saksi keluar dan diganti wakil ketua dan saksi hadir lagi sampai selesai;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada panitia yang memberikan lebih kartu suara kepada.....  
kepada seorang pemilih;-----
- Bahwa, mekanisme tanda tangan saksi, Berita Acara teknisnya adalah pada jam 11.00 atas kesepakatan panitia untuk ditandatangani oleh calon-calon dan saksi menyetujui dan berita acara itu belum ada isinya ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah didaulat untuk membuat surat pernyataan ma'af secara tertulis tapi hanya menandatangani dan dalam keadaan terpaksa yang memaksa forum pendukung p. Sukram;-----
- Bahwa, saksi terpaksa menandatangani karena semula saksi diminta menjelaskan hal-hal tapi sudah tidak diterima dan timbul pertanyaan yang bertubi-tubi contohnya panitia menerima suap, mikir perutnya sendiri;-----
- Bahwa, Terkait teknis pelaksanaan/saat penghitungan tidak ada protes dari pendukung pak Sukram hanya ada penyebutan 3.500 sekian-sekian, kotak suara masih ada ditempat dijaga Linmas, pihak Polisi dan Koramil mengatakan lewat jalur hukum saja, tapi para pendukung pak Sukram mengatakan pokoknya pilihan ulang;-----
- Bahwa, saksi menandatangani surat pernyataan bahwa kartu suara 81 yang hilang dan menurut saksi pernyataan itu tidak benar;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bukti T – 15 benar ini tanda tangan saksi tentang surat pernyataan yang saksi dipaksa untuk tanda tangan dan yang membuat surat pernyataan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa, surat suara yang diperoleh calon I dapat 1.764 surat suara, surat suara yang diperoleh calon II dapat 1.560 surat suara, selisih ada 204 yang tidak sah 95 dan tidak ada selisih 81 surat suara yang hilang;-----
- Bahwa, dalam memberikan surat suara ada yang mendapat 2 atau 3 kartu suara lebih tapi saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan pengucapan pernyataan 3.500 sekian-sekian  
  
melihat.....  
melihat dari karet gelang, pada saat penghitungan kotak suaranya masih tertutup, yang membuka Panitia (Muntahar) saksi menyaksikan dan calon juga menyaksikan;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan kartu suara prosesnya langsung dihitung satu-satu juga disediakan papan dan petugas dan dari saksi-saksi ketika penghitungan calon yang ada hanya pak Sukram;-----
- Bahwa, setelah ditulis dipapan saksi mengatakan 3.500 sekian-sekian itu masih menjelang akhir penutupan, jadi 36 karet gelang surat suara yang belum dipakai, setiap 100 kartu suara dibendel dan karet dikumpulkan jadi 1 dan menyatakan 36 bendel jadi saksi mengatakan ada 3.500 sekian-sekian;
- Bahwa, ada 3.900 kartu suara yang tepat didepan saksi tidak bisa dihitung karena menjelang habis mengambil satu bendel lagi karena kartu semua ada dikotak yang disimpan dibawah dan sisanya ada 400 surat suara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pencoblosan ada yang rusak 95 berarti yang mencoblos ada 3.419 surat suara, dipapan pengucapannya sama dengan yang ditulis, sama juga yang ada di plano;-----
- Bahwa, ketika menyampaikan tidak ada yang protes dari pihak yang kalah protes yang timbul ketika yang memanggil hari Rabu itu;-----
- Bahwa, pak Sukram mengajukan 2 orang saksi namanya Imam Safi'i dan Sugeng penunjukan saksi itu panitia memberika berkas calon saksi, namun tidak ada yang masuk, pagi harinya Sugeng datang siap untuk menjadi saksi dari pak Sukram;-----
- Bahwa, pada saat pencoblosan ada dari Keamanan yaitu dari Polres, tapi tidak ada keributan atau peristiwa lain;-----
- Bahwa, bukti P-5 dan P-6 benar itu tanda tangan saksi, saudara Aris itu saksi dari pak Hery saudara Imam Safi'i saksi dari pak Sukram pada saat penghitungan para saksi masih ada ditempat;-----
- Bahwa.....  
Bahwa, berkaitan dengan peristiwa tanggal 5, tidak ada keberatan secara tertulis saat selesai Pilkades panitia memberikan laporan kepada BPD hari Senin tanggal 3 ke BPD secara tertulis;-----
- Bahwa, pada saat di Kecamatan saksi diundang di Kecamatan setelah ada kejadian di rumah pak Sukram;-----
- Bahwa, yang diperoleh saksi diundang di Kecamatan saran dan petunjuknya adalah dijelaskan bahwa pihak Penggugat datang ke Kecamatan mengajukan surat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, kemudian diklarifikasi oleh Kecamatan bahwa kalau memang tidak puas diperintahkan ke Kabupaten atau tingkat lainnya/upaya hukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada pertemuan di Kabupaten tanggal 5 Maret 2014 saksi duduknya di meja sudah ada team penanya Penggugat dipanggil kemudian pihak BPD dan Ketua panitia;-----
- Bahwa, jabatan Winarto sebagai anggota panitia dan pada saat pencoblosan membagi surat suara dan pada saat penghitungan suara tugasnya mencatat scor calon no. 1, ada 3 pencatat scor, yang mencatat kartu tidak sah adalah Gianto, pencatat calon No. 2 adalah Munir, ada 3 kartu suara yang rusak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Winarto membawa kartu suara rusak keluar dari lokasi, saksi mengetahui kejadian dengan ibu tua (Supinah) yaitu mengembalikan 1 surat suara;-----
- Bahwa, dari ketiga surat suara rusak tersebut dikarenakan dari ibu tua minta tukar karena basah dan ada yang tidak ada gambarnya, dari ke 3 surat suara yang rusak itu a saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa, nama Linmas yang menerima pengembalian kartu yang rusak bernama Sdr. Jauhi, surat suara yang rusak yang dibawa Winarto tidak masuk ke kotak suara, Winarto mengembalikan surat suara yang rusak kepada.....  
kepada saksi pada hari Senin sore;-----
- Bahwa, kartu yang rusak tidak dimasukkan ke kotak suara, yang rusak di label kertas dibungkus plastik dan dimasukkan ke kotak suara, kartu suara yang rusak sebelum diadakan pencoblosan kartu dikotak dalam keadaan terkunci;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kartu suara yang sah juga dimasukkan dalam kotak dalam keadaan terkunci, kartu yang sah dan tidak sah, kartu yang cacat dibuatkan Berita Acara;-----
- Bahwa, kartu yang rusak tersebut diserahkan setelah 1 hari, kartu yang rusak tersebut paginya saksi langsung memasukkan kekotak suara dan saksi bersama dengan panitia lain mengembalikan kartu suara yang rusak membuka dan memasukkannya ke kotak suara;-----
- Bahwa, waktu memasukkan kartu suara yang rusak hanya disaksikan oleh panitia saja dan pada saat itu tidak disaksikan anggota keamanan /polisi;----

## 2. SAKSI II MUNTAHA,

menerangkan-----

- Bahwa, saksi pada saat Pilkades jabatan saksi sebagai wakil ketua, tugasnya melaksanakan pilihan kades, Pilkades dimulai jam 08.00 undangan jam 07.00 wib;-----
- Bahwa, saksi dan panitia sudah berada di Balai Desa yang dilakukan panitia sebelum pencoblosan panitia melaksanakan pembukaan, sambutan ketua, sambutan Muspika, pemeriksaan bilik, para calon-calon, memperlihatkan kotak suara yang disegel, menyiapkan surat suara;-----
- Bahwa, para pemilih yang hadir proses perolehan kartu suara memperlihatkan undangan antri dulu disamakan DPT nya baru dibukakan kartu suara dan masuk bilik;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam proses pelaksanaan pemilihan saksi tidak pernah mengetahui ada yang menerima lebih surat suara;-----
- Bahwa, pada bukti T - 5, saksi pernah menandatangani Berita Acara yang disodorkan untuk tanda tangan calon masih pada saat pencoblosan;--  
Bahwa.....
- Bahwa, alasan dan penjelasan dimintai tanda tangan adalah sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tanda tangan pencoblosan karena dikuatkan calon tersebut sebelum penghitungan meninggalkan tempat;-----
- Bahwa, benar saksi memberikan kartu suara kosong dan dikembalikan lagi ke saksi dan ada 1 kartu suara yang tidak ada gambarnya;-----
- Bahwa, pernah pada saat pengembalian surat suara kosong saksi menunjukkan ke masyarakat yang hadir kejadiannya jam 12.00 wib. dan pada saat pelaksanaan penghitungan surat suara saksi tidak pernah menerima protes;-----
- Bahwa, pada saat proses penghitungan surat suara tugas saksi sebagai pengganti pada posisi surat suara tidak sah;-----
- Bahwa, jumlah surat suara yang disediakan ada 3.900 surat suara, surat suara yang terpakai 3.419 kartu suara, surat suara yang tidak sah ada 95 surat suara, surat suara yang rusak 3 surat suara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu ada ibu yang mengembalikan surat suara dan saksi tidak tahu ada pengembalian surat suara double;-----
- Bahwa, sebelum dilakukan Pilkades dibuatkan tatib dari Pemkab. dan saksi tidak pernah membaca tatib;-----
- Bahwa, pada saat pencoblosan selesai saksi tidak mengumumkan hak pilih yang hadir tetapi yang mengumumkan Ketua;-----
- Bahwa, Saksi di lokasi yang didengar jumlah yang disampaikan ada 3.500 sekian-sekian tetapi setelah penghitungan selesai jumlah keseluruhan ada 3.419 kartu suara;-----
- Bahwa, saksi dilibatkan membuka kunci dan segel, kartu suara yang rusak tidak dimasukkan kotak suara setelah penghitungan selesai tapi dibawa

### Winarto.....

Winarto, posisi kotak sudah terkunci;-----

- Bahwa, saksi melakukan sosialisasi dengan cara memasang spanduk-spanduk, lewat pengumuman;-----
- Bahwa, sebagai panitia saksi mengetahui penambahan 5 orang pemilih, 4 orang lupa dan 1 orang menggunakan KTP, 4 orang memang dari Desa Pungpungan dan orang tersebut belum terdaftar dalam DPT tapi 1 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya H. Kusnan bisa  
mencoblos;-----

- Bahwa, saksi melihat ada 2 warga Pungpungan terdaftar di DPT tetapi  
dilarang untuk mencoblos, karena diketahui Priono dan istri sudah pindah  
tempat tinggal sejak bulan Oktober  
2012;-----

- Bahwa, saksi pernah menggantikan ketua panitia membagikan dapat  
lebih kurang 30 kertas suara ketika saksi menggantikan dan saksi tidak  
pernah memberikan lebih dari satu  
suara;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan bu Supinah, tapi tidak tahu bu Supinah pada  
saat  
pencoblosan;-----

- Bahwa, pada saat diadakan sosialisasi adalah sebelum penetapan calon,  
jadi masih ada tahapan tentang tata cara pencoblosan, dan penetapan  
lainnya, sosialisasi diadakan 2 s/d 4 kali dan ada juga panitia yang  
menyampaikan tata cara pencoblosan, menghitung surat suara sah/tidak  
sah;-----

--

## 3. SAKSI III WINARTO, menerangkan

-----

- Bahwa, saksi sebagai anggota panitia dalam kepanitiaan Pilkades,  
tugasnya sebagai penerima kartu  
panggilan;-----
- Bahwa, tentang adanya 3 surat suara yang terbawa saksi adalah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu hujan ada kertas yang basah dan sobek kemudian diganti oleh pak Suyud saksi supaya mengamankan kartu yang rusak tersebut (masuk kantong 1);-----
- Ada seseorang yang kartunya rusak tapi belum dicoblos oleh ketua diberikan saksi dan diganti kartu baru dan masuk kantong 2;-----
- Ada pak Hery (calon Lurah) setelah masuk bilik tidak ada gambarnya diberi kartu baru dan yang lama diberikan kepada saksi masuk kantong 3;-----
- Bahwa, pada saat penghitungan suara berakhir jam 13.00 Wib. lalu menyiapkan papan pleno kemudian pagi hari saksi melihat ada kartu di saku di warnet (hari senin) lalu sore harinya diantar jam 07.00 malam diserahkan ke ketua panitia lalu dimasukkan kedalam kotak dibalai desa yang terkunci dan yang membuka kotak ketua panitia lalu dimasukkan;-----
- Bahwa, selama penghitungan s/d selesai saksi ada di lokasi, ada peristiwa ada warga yang mau mencoblos lalu dilarang namanya Supriono yaitu salah satu pemilih dari desa Pungpungan yang bekerja di Sidoarjo karena sudah tidak termasuk warga Pungpungan berdasarkan surat pindah;-----
- Bahwa, setelah pelaksanaan Pilkades saksi 2 kali ke rumah pak Sukram dan peristiwanya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipanggil pak Sukram untuk klarifikasi kalau panitia tidak mendholimi datang ke rumah pak Sukram, dan saksi langsung datang sendirian dan ditanya apakah betul membawa 3 surat suara dan saksi membenarkan lalu disuruh tanda tangan yang isi pernyataan tersebut adalah membawa kartu suara ke tempat kerja;-----

- Bahwa, pada bukti P – 12, benar itu adalah tanda tangan saksi yang menulis saksi tidak tahu, sudah ada tulisan saksi tinggal menulis nama dan tanda tangan dan membawa 3 kartu suara dan tanda tangan tersebut tidak ada unsur paksaan;-----

- Bahwa, kartu suara yang dibawa tenggang waktunya semalan 1 hari, kartu suara yang rusak itu dibuatkan Berita Acara;-----

- Bahwa, kejadian kartu yang rusak itu jam 09-00 – 10.00Wib., jam 11.00 – 11.30 Wib., jam 12.00 Wib.;-----

- Bahwa, pada bukti T-5 dan T-6, benar saksi menandatangani dan ditandatangani jam 11.00 s/d 12.00 Wib. dan jam 15.00 s/d 17.00 wib. sedangkan Bukti T-6 jam 4 – 6 sore;-----

- Bahwa, saksi sebagai anggota Pilkades pada waktu memasukkan kartu suara yang rusak ke kotak suara hanya sekedar penjelasan saja tapi kartu tidak ditanyakan dan saksi juga lupa kartu yang masuk kantong tersebut;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kartu rusak ditanyakan saksi masih dilokasi penghitungan, saksi menjelaskan ada Tatib dan mekanisme saksi membacanya;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 10 Juli 2014, masing-masing diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## -----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan

dimintakan.....  
dimintakan pembatalannya adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 141/408/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tetap mengedepankan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan saksi sebanyak 5 (lima) orang, sedang pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan/atau.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik  
ataukah  
tidak?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang  
baik sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara umum Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten  
Bojonegoro diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9  
Tahun 2010 tentang Desa; dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun  
2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

Menimbang, bahwa selain kedua peraturan perundang-undangan  
tersebut, pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Pungpungan  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro juga mendasarkan pada Keputusan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten  
Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Tata Tertib  
Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim memberikan  
pertimbangan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan memberikan  
pertimbangan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam  
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo dengan pertimbangan  
sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah  
Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa menyebutkan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang

Pengesahan.....

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;-----

- 2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan: *"BPD mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam uraian posita gugatannya telah menggugat Tergugat dengan didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010

Tentang

Desa;-----

-----

- Tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang hadir, jumlah surat suara yang sah;-----

- Upaya penggelembungan suara;-----

Mengeluarkan.....

- Mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan membawa keluar dari balai desa untuk dibawa ketempat kerja salah seorang anggota panitia pilkades;-----

---

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan dasar sebagai mana tersebut di atas, Penggugat di dalam uraian positanya juga mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pungpungan tidak pernah melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Posita angka 3);-----
- bahwa panitia pilkades mengumumkan ada pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang diumumkan sebelum dimulainya



proses pemungutan suara dan 5 (lima) orang tersebut tidak terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) (Posita angka 7);-----

- bahwa disaat pelaksanaan pencoblosan juga telah ada 2 (dua) orang warga desa punggungan kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro yang telah terdaftar dalam DPT namun dilarang oleh panitia pilkades untuk melakukan pencoblosan dengan alasan telah menjadi warga desa lain (Posita angka 8);
- bahwa telah ditemukan ada seorang warga yang menerima 3 (tiga) surat suara sekaligus dari panitia dan ternyata 2 (dua) surat suara telah dimasukkan dalam kotak suara sedangkan yang 1 (satu) dikembalikan kepada panitia (Posita angka 10);-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan mendasarkan pada dasar alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa sehingga surat keputusan Tergugat in casu obyek gugatan telah.....

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan: "*Pemilih yang hadir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat panggilan sesuai dengan identitasnya dan setelah diteliti oleh

Panitia Pemilihan diberikan selemba surat suara”; -----

Menimbang, bahwa kaitannya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 dengan keluarnya obyek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah bahwa obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian baik proses pemilihan maupun keluarnya obyek gugatan *in litis*, menurut Penggugat telah terdapat suatu cacat yuridis didalamnya; -----

Menimbang, bahwa disebutkan dalam posita angka 10 dan 12 gugatan Penggugat bahwa telah ditemukan ada seorang warga yang menerima 3 (tiga) surat suara sekaligus dari panitia, dan ternyata 2 (dua) surat suara telah dimasukkan dalam kotak suara sedangkan 1 (satu) dikembalikan kepada panitia; Dengan demikian pemberian lebih 1 surat suara kepada 1 orang pemilih, jelas sekali merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas haruslah dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa

Pungpungan.....  
Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan bukti surat bertanda T-6 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang ditandatangani pula oleh Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.419 orang; Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 3.419 lembar; Kartu Suara yang dimasukkan dalam kotak suara sebanyak 3.419 lembar dengan rincian 3.324 lembar kartu suara dinyatakan sah dan 95 lembar kartu suara dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap 3.324 lembar suara sah tersebut, dari bukti surat bertanda T-5 dan P-15 diperoleh rincian perolehan suara bagi masing-masing calon kepala desa sebagai berikut: untuk calon kepala desa HERI AGUS SUPRIYANTO, SE memperoleh 1.764 lembar surat suara dan untuk calon kepala desa SUKRAM *in casu* Penggugat memperoleh 1.560 lembar surat suara;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama M. SUYUD yang bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan, telah menerangkan bahwa: yang melakukan pencoblosan ada 3.419 orang dan surat suara yang diperoleh calon I sebanyak 1.764 surat suara sedang surat suara yang diperoleh calon II sebanyak 1.560 surat suara, dan surat suara yang tidak sah sebanyak 95 surat suara;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara teliti dan seksama terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang dimasukkan dalam kotak suara yaitu 3.419 orang pemilih/suara dengan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa, 1.764 surat suara dan 1.560 surat suara, ditambahkan dengan jumlah suara yang tidak sah sebanyak

95 surat.....  
95 surat suara, maka jumlah maupun angka-angka tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga apabila terdapat pemberian lebih 1 surat suara kepada 1 orang pemilih dan surat suara tersebut telah dimasukkan dalam kotak suara, maka secara logika dapat diketahui adanya selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang dimasukkan dalam kotak suara;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat bertanda T-5, T-6 dan P-15 serta keterangan saksi M. SUYUD, tidak diketemukan adanya selisih surat suara yang dimasukkan dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sehingga dengan demikian tidak terbukti telah terdapat pemberian lebih 1 surat suara kepada 1 orang pemilih dan telah dimasukkan dalam kotak suara sebagaimana disebutkan pada posita angka 10 dan 12 gugatan Penggugat; oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar alasan kedua Penggugat yang menyatakan bahwa tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang hadir, jumlah surat suara yang sah telah menyebabkan surat keputusan Tergugat in casu obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dasar alasannya tersebut Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya terutama pada posita angka 14 sampai dengan angka 22 mengenai ketidaktransparan yang dilakukan Panitia Pemilihan;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan dalil yang

disampaikan.....

disampaikan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menelusuri secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan keharusan adanya transparansi mengenai jumlah pemilih yang ada hadir, jumlah surat suara yang hadir, jumlah surat suara yang sah setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, yang dapat menyebabkan surat keputusan Tergugat *in casu* obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah semua pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dan waktu pemungutan suara dinyatakan berakhir sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 dan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, maka mekanisme selanjutnya setelah ditunjuk 1 (satu) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing calon kepala desa adalah penghitungan suara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2010 disebutkan :-----

- 1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara;-----
- 2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih;-----
- 3) Panitia Pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih yang hadir;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) disebutkan: *"Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa disebutkan: *"Setelah semua pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai menggunakan hak pilihnya, ketua panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 24 (4) dan (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 menyebutkan :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing-masing calon kepala desa dan menyatakan calon kepala desa yang memperoleh suara sah terbanyak sebagai calon kepala desa terpilih;-----
- 5) Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh panitia dan calon kepala desa serta saksi yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro disebutkan: -----

- 1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara”;-----
- 2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih;-----

### (3) Penghitungan....

- 3) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menyebutkan nama calon kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama disebutkan nomor urut yang bersangkutan;-----
- 4) Panitia Pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir;
- 5) ---dst---;-----
- 6) ---dst---;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan :-----

- 1) Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing-masing calon kepala desa;-----
- 2) Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta saksi yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundangan-undangan dan peraturan tata tertib panitia pemilihan sebagaimana tersebut di atas nampak dengan jelas bahwa tidak terdapat kewajiban normatif dari Panitia Pemilihan setelah para pemilih telah selesai menggunakan hak pilihnya dan sebelum penghitungan suara mulai dilaksanakan, untuk mengumumkan berapa jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya dan berapa jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai suatu hal perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang hadir adalah.....

adalah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian*, adalah merupakan jumlah perkiraan dengan mendasarkan pada karet bundelan surat suara yang telah digunakan yang bertujuan ingin menyampaikan kepada hadirin bahwa dengan telah tercapainya jumlah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian* tersebut, maka pada pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilakukan telah memenuhi paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih tetap (*quorum*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menyampaikan perkiraan jumlah *tiga ribu lima ratus sekian-sekian* itu, bukan berarti merupakan jumlah real atau jumlah sebenarnya pemilih atau kartu suara yang digunakan melainkan jumlah perkiraan dari Panitia Pemilihan untuk disampaikan kepada hadirin dengan maksud pemberitahuan telah tercapainya *quorum* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah bentuk ketidaktransparanan dari Panitia dan secara normatif tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 dan T-6 telah dibuat berita acara pemungutan suara dan hasil pemungutan suara yang didalamnya telah tersebut dengan jelas jumlah pemilih, jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya, jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih, jumlah kartu suara yang dimasukkan dalam kotak suara, kartu yang dinyatakan sah, dan kartu suara yang dinyatakan tidak sah yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa serta saksi yang ditunjuk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi M. SUYUD yang

dalam.....

dalam persidangan telah pula menerangkan bahwa jumlah yang mencoblos dengan jumlah yang dicatat di papan plano (papan tulis) dengan jumlah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara adalah sama, dan telah pula dibacakan oleh Panitia Berita Acara Pemilihan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim Panitia Pemilihan telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku dan telah bersikap transparan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sehingga dasar alasan yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak transparansinya mengenai jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang hadir, jumlah surat suara yang sah telah menyebabkan surat keputusan Tergugat in casu obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar alasan ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat upaya penggelembungan surat suara dalam pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sehingga telah menyebabkan surat keputusan Tergugat in casu obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dasar alasan gugatan Penggugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya upaya, usaha, atau tindakan-tindakan dari orang, sebagian orang, sekelompok orang ataupun dari

Panitia.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan yang bertujuan untuk menggelembungkan suara bagi calon kepala desa tertentu dalam pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bukanlah merupakan ranah atau ruang lingkup administrasi yang menjadi wewenang pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya melainkan merupakan wewenang dari peradilan pidana untuk memeriksanya;-----

Menimbang, bahwa lagi pula apabila memang benar telah terjadi penggelembungan suara bagi salah satu calon kepala desa, secara logika akan dapat diketahui dari adanya selisih antara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dengan jumlah kartu surat yang dimasukkan dalam kotak suara atau dapat dilihat dari pencatatan pada papan plano (papan tulis) perolehan suara bagi masing-masing calon kepala desa; namun dalam sengketa *a quo* dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak terdapat selisih antara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dengan jumlah kartu surat yang dimasukkan dalam kotak suara atau dari pencatatan pada papan plano (papan tulis) perolehan suara bagi masing-masing calon kepala desa, sehingga tindakan penggelembungan suara sebagaimana dimaksudkan Penggugat tidak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tetapi masih hanya sebatas dugaan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim dasar alasan ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat upaya penggelembungan surat suara dalam pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sehingga telah menyebabkan surat keputusan Tergugat in casu

obyek.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dasar alasan keempat Penggugat yang menyatakan bahwa adanya tindakan mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pemilihan kepala desa, dengan pertimbangan sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa guna mengetahui dan membuktikan dasar alasan Penggugat yang demikian itu, Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan-keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi M. SUYUD yang menerangkan bahwa adanya 3 (tiga) surat suara yang rusak dikarenakan pengembalian dari ibu tua (SUPINAH) karena basah, pengembalian kartu suara yang rusak oleh Linmas yang bernama JAUHI dan satu kartu suara tidak ada gambarnya, yang semuanya itu dibawa saudara WINARTO dan tidak masuk dalam kotak suara serta baru dikembalikan kepada saksi pada hari Senin sore;---

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan saksi WINARTO telah menerangkan bahwa adanya 3 (tiga) surat suara yang terbawa saksi tersebut adalah karena basah dan sobek, adanya seseorang yang kartunya rusak tapi belum dicoblos, dan Pak Hery (calon lurah) kartu suaranya tidak ada gambarnya; dan saksi diminta untuk mengamankan kartu yang rusak tersebut dan baru diserahkan Senin sore kepada Ketua Panitia;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar keterangan saksi MUNTAHA yang menerangkan bahwa kartu suara yang rusak tidak dimasukkan dalam kotak

suara.....

suara setelah penghitungan selesai tetapi dibawa WINARTO dan posisi kotak sudah terkunci; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa ketiga kartu/surat suara yang rusak tersebut tidak dimasukkan dalam kotak suara baik sebelum penghitungan maupun setelah penghitungan kartu/surat suara dan baru dikembalikan pada esok harinya pada hari SENIN sore dan tidak pula dikeluarkan dari kotak suara yang tersegel dan terkunci sebagaimana dalil Penggugat sehingga mempengaruhi jumlah kartu/surat suara dalam kotak suara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim dasar alasan keempat Penggugat yang menyatakan bahwa adanya tindakan mengeluarkan surat suara dari kotak suara yang tersegel dan membawa keluar dari Balai Desa untuk dibawa ke tempat kerja salah seorang anggota panitia pemilihan kepala desa, tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selain keempat alasan dasar Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pula terhadap permasalahan lain yang terdapat dalam posita gugatan Penggugat yaitu mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pungpungan tidak pernah melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa menyebutkan :-----

“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :-----

a. Menyusun.....

- a. Menyusun Program Kerja, Tata Tertib, mengusulkan besarnya anggaran biaya pemilihan dan jadwal waktu pemilihan Kepala Desa serta mengumumkannya kepada masyarakat desa;-----
- b. Sampai dengan k -----dst-----;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-23 berupa daftar hadir rapat tentang sosialisai dan penjelasan scedul tahapan pilkades desa pungpungan kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro yang diselenggarakan pada hari Sabtu 11 Januari 2014, panitia telah mengundang warga masyarakat desa pungpungan yang salah satu pesertanya adalah Penggugat (Sukram);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pungpungan tidak pernah melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai permasalahan tindakan panitia pilkades yang telah mengumumkan adanya pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang diumumkan sebelum dimulainya proses pemungutan suara dan 5 (lima) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) (vide posita angka 6 dan 7 gugatan Penggugat), dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa menyebutkan: *"Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29"*; -----

Menimbang,....

Menimbang, bahwa prinsip atau asas dalam pemilihan yang telah dinormakan tersebut di atas menjadi dasar landasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 25 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa disebutkan: *"Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas: melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap"*;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Peraturan Tata Tertib Panitia Pemilihan) pada Pasal 24 ayat (3) disebutkan :-----

*"Bagi masyarakat desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan para calon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepala desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala desa dan BPD dapat  
diberikan haknya sebagai pemilih”;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti T-9 berupa berita acara pemilihan tambahan pemilihan kepala desa pungpungan tahun 2013 kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2014 telah disetujui oleh Panitia, Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan kedua Calon Kepala Desa yakni sebanyak 4 (empat) pemilih tambahan atas nama Ramisah, Suprayitno, Edi Purwanto dan Asrofil Muttaqin;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-10 berupa berita acara pemilihan tambahan  
pemilihan.....

pemilihan Kepala Desa Pungpungan tahun 2013 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 telah disetujui oleh Panitia, Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan kedua Calon Kepala Desa yakni sdr. Kusnan sebagai pemilih tambahan;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-7 berupa Daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa pungpungan kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro jumlah pemilih yang mempunyai hak suara sebanyak 3.826 pemilih dan kemudian ditambahkan 5 (lima) pemilih tambahan yang telah disetujui oleh Panitia, Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan kedua Calon Kepala Desa sehingga jumlahnya menjadi 3.831 pemilih;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan panitia pilkades mengumumkan ada pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang diumumkan sebelum dimulainya proses pemungutan suara dan 5 (lima)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut tidak terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 dan 7 gugatan Penggugat, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan berikutnya yaitu mengenai disaat pelaksanaan pencoblosan juga telah ada 2 (dua) orang warga desa punggungan kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro yang telah terdaftar dalam DPT namun dilarang oleh panitia pilkades untuk melakukan pencoblosan dengan alasan telah menjadi warga desa lain (vide posita angka 8 gugatan Penggugat), dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro.....

Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 diatur mengenai Hak memilih dan dipilih, disebutkan :-----

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :-----

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksanaan Harian Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin/  
nikah yang dibuktikan dengan Surat Nikah/Akta  
Perkawinan;-----
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 29  
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 telah  
menentukan terlebih dahulu syarat bagi yang dapat memilih yaitu *terdaftar  
sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam)  
bulan dengan tidak terputus-putus* sebagai syarat utama sebelum syarat terdaftar  
dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Panitia;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-7 berupa Daftar Pemilih  
Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro.....

Bojonegoro Tahun 2014 terdapat nama pemilih nomor urut 3311 atas nama  
PRIYONO dan nomor urut 3312 atas nama SAITUN yang telah ditolak untuk  
memberikan hak pilihnya oleh Panitia Pemilihan;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T - 24 yakni berupa Surat Keterangan  
Pindah WNI Nomor: SKPWNI/3522/26112012/0016 tanggal 26-11-2012 atas  
nama PRIYONO alias SUPRIYONO diperoleh fakta bahwa PRIYONO alias  
SUPRIYONO dan SAITUN telah pindah domisili dari Dusun Bilo RT.026 RW.004  
Kecamatan Kalitidu pindah ke Jl. Perintis 07 RT.003 RW.008 Desa/Kelurahan  
Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2012;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar ketentuan Pasal 29 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 dihubungkan dengan bukti surat T-7 dan T-24, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun PRIYONO dan SAITUN telah terdaftar sebagai pemilih tetap dengan nomor urut 3311 dan 3312 akan tetapi keduanya sejak tahun 2012 telah pindah domisili ke Desa/Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2012 maka keduanya tidak dapat memilih dalam proses pemilihan kepala desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro karena tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan Pasal 29 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum apabila kedua orang tersebut, PRIYONO alias SUPRIYONO dan SAITUN, ditolak Panitia Pemilihan pada saat akan menggunakan hak pilihnya oleh karena terdaftarnya kedua orang tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 (vide bukti surat T-7) didasarkan alas pendaftaran yang tidak sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa..... bahwa Panitia Pemilihan pada disaat pelaksanaan pencoblosan telah menolak 2 (dua) orang warga Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang telah terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencoblosan atau melaksanakan hak pilihnya tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 141/408/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah tidak terbukti secara hukum bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang..... yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Penggugat sebagai pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### -----MENGADIL

I :-----

#### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 176.500,- (Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS tanggal 17 JULI 2014 oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.,M.H. dan OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal

24 Juli 2014.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 JULI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ENIS  
TRIWIDAYATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENI HENDRARTA W.S.K.,SH.MH.

ANNA LEONORA T., SH.,MH.

OENOE PRATIWI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ENIS TRIWIDAYATI, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 135.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 176.500,- =====

(Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).